



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Rawa Bebek RT. 08/011, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat / Jl. Merpati No. 129 RT. 02/06 Kel. Randu Gunting Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 17 Mei 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Pangkalan 001/006 Desa Sukamekar Kecamatan Sukamekar Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa I menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya Jamaludin, S.H., Advokat berkantor pada Rukan Rose Garden I No. 32, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDY ARIYANTO BIN (ALM) S. HARYANTO dan Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO BIN (ALM) AHENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa I RUDY ARIYANTO BIN (ALM) S. HARYANTO dan Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO BIN (ALM) AHENDI dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa I RUDY ARIYANTO BIN (ALM) S. HARYANTO dan Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO BIN (ALM) AHENDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, hak perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RUDY ARIYANTO BIN (ALM) S. HARYANTO dan Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO BIN (ALM) AHENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun. dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.

5. Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotokopi KTP NIK 3174026212420001 atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- Fotokopi NPWP No. 92.173.815.9-018.000 atas nama RETNO PUDJOWATI.
- Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 dengan NOP. 321811100101400710 atas nama MARKAM.
- 1 (satu) lembar disposisi obyek pajak baru.
- 1 (satu) lembar SPOP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (kartu keluarga) No. 3174021301092701 tahun 2010 atas nama RETNO PUDJOWATI.
- 1 (satu) lembar permohonan SPPT PBB data baru atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah dari Ny. Retno Pujowati
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Tulus Rumiris Pasarwan Panggabean dengan Raden Ajeng Retno Pujowati Suryo Hadipuro tanggal 7 Mei 1974.
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pernikahan No. 473/G/1974 tanggal 7 Mei 1974.
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian an. Tulus Panggabean No. 71/U/JS/2001 tanggal 23 Agustus 2001.

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 pemberi kuasa Retno Pudjowati P dan penerima kuasa Rudi Aryanto.
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor Tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUM SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (pihak pembeli).
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN SH, Msi tanggal 22 November 2013.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi tulis tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017 sdr. ADI AHMAD WAYUDIN.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh sdr. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar.
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN.
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN luas tanah 44.740 M2.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

7. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHOZALI SUTRISNO bin alm. AHENDI, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan yaitu :

### *Primair*

Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo.55 ayat (1) ke-1 KUHP

### *Subsidiar*

Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

### *lebih Subsidiar*

Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



2. Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO Bin alm.AHENDI dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*vrijsppraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO Bin alm.AHENDI dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Memerintahkan agar Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO Bin alm.AHENDI segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa II GHOZALI SUTRISNO Bin alm.AHENDI dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (*Ex A Quo EtBono*) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa I RUDY ARIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II GHOZALI SUTRISNO pada hari dan tanggal 02 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Boncol RT.01 RW 06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1973 Almarhum Noin Bapak Notjih telah membeli tanah dari almarhum MIUN Bin SIRUN yang terletak di Kp Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan bukti surat berupa Girik C Nomor 908 persil 221 S,III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 H, atas nama MIUN Bin SIRUN adalah dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bpk NOTJIH yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang (sdr Mooh Anand) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan materai tempel dua puluh lima rupiah dan cap Jempol Miun Sirun.
- Bahwa setelah dilakukan jual beli mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bapak NOTJIH telah terjadi peralihan terhadap Girik C Nomor 908 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama MIUN SIRUN menjadi Girik C.No.2630 Persil 221 S, III luas 4.32 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH bahwa luas seluruhnya tanah milik NOIN Bapak NOTJIH seluas 8.796 Ha.
- Bahwa semasa hidupnya NOIN Bapak NOTJIH tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun dan setelah NOIN Bapak NOTJIH meninggal tanggal 17 – 05 – 2001 dan dibuatkan Surat Kematian No. 4743/VI/SKM/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY, HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar dan meninggalkan ke 6 (enam) Ahli Waris NOCIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, HM yaitu AGUS SUBUR, TIMI, ATI, YANTO, MAYUDIN, AMINUDIN dan KIRAH.
- Kemudian ahli Waris dari NOIN Bapak NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, selaku Kepala Desa Sukamekar, menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH diantaranya kepada H. AGUS ABDULLAH, Pak LETNAN, Hj. MAIDAH dan H. DASUKI. Masing masing jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli di PPAT Kecamatan Sukawangi, Namun

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penjualan ke H. AGUS ABDULLAH dilakukan dengan cara bertahap dan dibuatkan 60 (enampuluh) Akta Jual beli.

- Bahwa cara ahli waris menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan dijual kepada :

- a) Hj. MIDAH seluas 1,8 Ha;
- b) Pak LETNAN seluas 1,6 Ha;
- c) H. DASUKI seluas 1,5 Ha; dan
- d) H. AGUS ABDULAH Jual beli sekitar tahun 2014 seluas 3,5 Ha.

- Bahwa semua ahli waris Alm. NOIN Bapak NOTJIH sudah sepakat untuk menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli semua Ahli waris tandatangan dalam Akta tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 2001 suaminya saksi RETNO PUDJOWATI P. (dalam berkas perkara terpisah) sebelum meninggal dunia yaitu Alm TULUS PANGGABEAN menyampaikan kepada saksi RETNO bahwa mempunyai bidang tanah yang terletak di KP Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYARIFUDIN,BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGABEAN.

- Bahwa sepeninggalnya suami saksi RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi RETNO hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan dan setelah itu saksi RETNO menyiapkan data-data untuk dilakukan proses balik nama, terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa Sukatenang ke Desa Sukamekar dengan cara saksi RETNO menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan hasil berubah menjadi sertifikat Hak milik No. 1047 Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi RETNO meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan ganti blanko sertifikat karena pemekaran wilayah dan perubahan pada sertifikat Hak Milik No. 39 Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 berubah menjadi nama suaminya yaitu Alm TULUS PANGGABEAN) dan setelah balik nama, dialihkan kembali kepada atas nama saksi RETNO PUDJOWATI selaku ahli waris Alm TULUS PANGGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama desa dan Nomor pada sertifikat sehingga saksi meminta kepada terdakwa RUDY ARIYANTO untuk mengurusnya.

- Bahwa saksi RETNO PUDJOWATI memberikan surat kuasa kepada terdakwa RUDY ARIYANTO untuk pengurusan Sertifikat tersebut atau surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB pada tanggal 6 September 2019 yang digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut.

- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah terdakwa RUDY ARIYANTO dan dokumen yang dilampirkan adalah :

- a) Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- b) KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- c) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- d) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- e) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- f) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- g) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





h) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);

i) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

j) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;

k) **Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.**

l) **Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;**

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa RUDY ARIYANTO datang kerumah terdakwa GHOZALI di alamat Kp Pangkalan RT.01/06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP baru dan terdakwa RUDY membuat perjanjian tertulis yaitu " kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara pihak terdakwa RUDY ARIYANTO dengan pihak terdakwa GHOZALI yang isinya antara lain :

➤ Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama Bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapa Tulus Pangabeian (Alm) dengan ahli waris Ibu Retno.

➤ Pihak pertama sepakat memberikan biaya/Komitmen fee Rp.5000,-/M kepada pihak kedua, dengan rincian :

1. Rp. 1000,-/M untuk Pak Lurah
2. Rp. 1000,-/M untuk PPAT Camat.
3. Rp. 1000,- M/untuk Pak Camat.
4. Rp. 2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa)

➤ Pembayaran pertama Rp.5.000.000,- diberikan kepada pihak kedua dengan total diberikan kepada terdakwa Ghozali adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta).

➤ Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari ibu retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa RUDY ARIYANTO memberikan uang kepada terdakwa Ghozali Sutrisno sebesar Rp. 5.000.000,- sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO meminta terdakwa GHOZALI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kesepakatan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani terdakwa GHOZALI meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening terdakwa GHOZALI setelah menerima uang tersebut terdakwa GHOZALI mengambil formulir pendaftaran SPPT ke Pemda Kabupaten Bekasi dan membuat surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 di Warnet Zeni di daerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019 kemudian dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dan kolom tandatangan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, SSTP) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat namun didalam surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO sendiri dan untuk stempelnya terdakwa GHOZALI meminjam stempel milik mantan lurah sdr NURALI yang beralamat di Kp Pangkalan RT.02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sementara Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI.

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi, terdakwa GHOZALI meminta kepada terdakwa RUDY ARIYANTO uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa RUDY ARIYANTO berikan secara bertahap dengan cara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa RUDY berikan cash, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI.

- Bahwa karena terdakwa RUDY ARIYANTO belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah terdakwa GHOZALI ambil tersebut tidak diserahkan namun terdakwa

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang terdakwa GHOZALI foto dan mengirimkannya kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui Whastapp, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dengan menulis dikertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang dibikin namun masih kosong, setelah itu terdakwa GHOZALI membawa coretan surat atau draft tersebut ke Warnet untuk membuat dengan cara diketik sesuai dengan draft yang telah dibuat, setelah selesai surat-surat tersebut diprint diatas kertas yang dibawa dan sudah ada kop suratnya, surat yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa bisa peroleh karena terdakwa GHOZALI pernah bekerja di kantor Desa Sukamekar

- Bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah menyampaikan kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui telepon dan pesan WA (WhatsApp) bahwa Surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT,S,STP selaku Camat Sukawangi tersebut palsu hanya sebagai contoh saja, kemudian terdakwa GHOZALI kirim foto tersebut melalui whatsapp dan terdakwa RUDI ARIYANTO tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa surat Keterangan tersebut setelah dikirim lewat WA dari terdakwa GHOZALI SUTRISNO kepada terdakwa RUDY ARIYANTO maka selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO melampirkan surat tersebut untuk permohonan SPPT PBB dikantor Dispenda Kabupaten Bekasi dengan dilampirkan :

- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- Surat Permohonan Data Baru;
- KK (Kartu Keluarga);
- Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
  - f) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
  - g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
  - h) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
  - i) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
  - j) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
  - k) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
  - l) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
  - m) Surat Keterangan No. 470/271/2017;
  - n) Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
  - o) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
- Bahwa letak obyek tanahnya yang diajukan penerbitan SPPT PBB atas nama MIUN SIRUN terletak di Jl. Cempaka Kp. Pangkalan RT. 002/006, Desa Sukamekar, Kec. Sukawangi, dengan bukti kemelikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan sudah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian).
- Bahwa dengan adanya pengecekan oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) ke lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena

Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi.

- Bahwa sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) melakukan pengecekan ke lokasi tersebut bersama dengan saksi-saksi yaitu Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM, dimana Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM terlebih dahulu berkumpul di rumah warga dan menunjukkan berkas permohonan kepada Lurah Sukamekar (JAYADIH) diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Lurah Desa No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dengan tandatangan sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan tanda tangan sdr JUANDA RAHMAT S.STP selaku Camat Sukawangi, setelah dilakukan pengecekan diperoleh keterangan dari Lurah Sukamekar bahwa kedua surat Keterangan Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa tersebut bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan tandatangan Lurah bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH. Setelah mendapatkan informasi tersebut sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) memberikan Berita Acara Penunjukan Lokasi NO: 970/934/PBB-BPHTB/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa keterangan Kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah *"berdasarkan data yang Saksi terima Surat Keterangan Desa Sukamekar bukan tandatangan yang bersangkutan"*, guna untuk laporan hasil pengecekan lokasi.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanda tangan Jayadih dan Cap Jempol No Surat R/437/XI/RES.9.2/2021/Puslabpor tanggal 15 Nopember 2021. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- A. 2 (dua) tanda tangan Jayadih bukti (QT) yang terdapat pada :
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.740 M2 sejak Tahun 1973 dengan saat ini dikuasai oleh nama Ny. Retno Pujowati P Alamat : Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001  
tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA  
SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH  
KABUPATEN EBKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada  
Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan  
Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek  
pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik  
C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi  
Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg :  
591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah  
Kabupaten Bekasi adalah tanda tangan produk cetak printer colour  
Komputer.

B. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN  
SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI bukti (QC) yang  
terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA  
SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019  
menerangkan bahwa tanah yang terletak di : Kampung Pangkalan  
RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa :  
Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten : Bekasi seluas  
44.740 M2 sejak tahun 1973 dengan saat ini dikuasi oleh Nama :  
Ny. Retno Pujowati P Alamat ; Jl. Perahu No. 3 RT.008/002  
Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK :  
3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA  
SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada  
Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan a Pengelola Keuangan dan  
Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT  
obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2  
dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar  
Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli  
2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari  
Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah cap  
stempel produk cetak printer colour computer.

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsida:**

Bahwa terdakwa I RUDY ARIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II GHOZALI SUTRISNO pada hari dan tanggal 02 Juli 2019 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Boncol RT.01 RW 06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, hak perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu* terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1973 Almarhum Noin Bapak Notjih telah membeli tanah dari almarhum MIUN Bin SIRUN yang terletak di Kp Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan bukti surat berupa Girik C Nomor 908 persil 221 S, III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 H, atas nama MIUN Bin SIRUN adalah dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bpk NOTJIH yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang (sdr Mooh Anand) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan materai tempel dua puluh lima rupiah dan cap Jempol Miun Sirun.
- Bahwa setelah dilakukan jual beli mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bapak NOTJIH telah terjadi peralihan terhadap Girik C Nomor 908 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama MIUN SIRUN menjadi Girik C.No.2630 Persil 221 S, III luas 4.32 Ha dan Persil 222 III luas 4.476



Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH bahwa luas seluruhnya tanah milik NOIN Bapak NOTJIH seluas 8.796 Ha.

- Bahwa semasa hidupnya NOIN Bapak NOTJIH tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun dan setelah NOIN Bapak NOTJIH meninggal tanggal 17 – 05 – 2001 dan dibuatkan Surat Kematian No. 4743/VI/SKM/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY, HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar dan meninggalkan ke 6 (enam) Ahli Waris NOCIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, HM yaitu AGUS SUBUR, TIMI, ATIH, YANTO, MAYUDIN, AMINUDIN dan KIRAH.

- Kemudian ahli Waris dari NOIN Bapak NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, selaku Kepala Desa Sukamekar, menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH diantaranya kepada H. AGUS ABDULLAH, Pak LETNAN, Hj. MAIDAH dan H. DASUKI. Masing masing jual beli tersebut dibautkan akta jual beli di PPAT Kecamatan Sukawangi Namun untuk penjualan ke H AGUS ABDULLAH dilakukan dengan cara bertahap dan dibuatkan 60 (enampuluh) Akta Jual beli.

- Bahwa cara ahli waris menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan dijual kepada :

- a. Hj. MIDAH seluas 1,8 Ha;
- b. Pak LETNAN seluas 1,6 Ha;
- c. H. DASUKI seluas 1,5 Ha; dan
- d. H. AGUS ABDULAH Jual beli sekitar tahun 2014 seluas 3,5 Ha.

- Bahwa semua ahli waris Alm. NOIN Bapak NOTJIH sudah sepakat untuk menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli semua Ahli waris tandatangan dalam Akta tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 2001 suaminya saksi RETNO PUDJOWATI P. (dalam berkas perkara terpisah) sebelum meninggal dunia yaitu Alm TULUS PANGGABEAN menyampaikan kepada saksi RETNO bahwa mempunyai bidang tanah yang terletak di KP Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYARIFUDIN,BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGGABEAN.
- Bahwa sepeninggalnya suami saksi RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi RETNO hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan dan setelah itu saksi RETNO menyiapkan data data untuk dilakukan proses balik nama, terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa Sukatenang ke Desa Sukamekar dengan cara saksi RETNO menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan terhadap sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan hasil berubah menjadi sertifikat Hak milik No. 1047 Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi RETNO meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan penggantian blanko sertifikat karena pemekaran wilayah dan perubahan pada sertifikat Hak Milik No. 39 Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 berubah menjadi nama suaminya yaitu Alm TULUS PANGGABEAN) dan setelah balik nama, dialihkan kembali kepada atas nama saksi RETNO PUDJOWATI selaku ahli waris Alm TULUS PANGGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama desa dan Nomor pada sertifikat sehingga saksi meminta kepada terdakwa RUDY ARIYANTO untuk mengurusnya.
- Bahwa saksi RETNO PUDJOWATI memberikan surat kuasa kepada terdakwa RUDI ARIYANTO untuk pengurusan Sertifikat tersebut atau surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB pada tanggal 6 September 2019 yang digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispenda Kabupaten Bekasi atas sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut.

- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah terdakwa RUDY ARIYANTO dan dokumen yang dilampirkan adalah :

- a) Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- b) KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- c) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- d) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- e) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- f) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- g) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- h) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
- i) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
- j) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
- k) 

<b>Surat Keterangan</b>	<b>Desa</b>	<b>Sukamekar</b>	<b>No.</b>
<b>591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.</b>			
- l) 

<b>Surat Pengantar</b>	<b>Desa</b>	<b>Sukamekar</b>	<b>No.</b>
<b>591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;</b>			

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa RUDY ARIYANTO datang kerumah terdakwa GHOZALI di alamat Kp Pangkalan RT.01/06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP baru dan terdakwa RUDY membuat perjanjian tertulis yaitu " kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara pihak terdakwa RUDY ARIYANTO dengan pihak terdakwa GHOZALI yang isinya antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama Bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapa Tulus Pangabean (Alm) dengan ahli waris Ibu Retno.
- Pihak pertama sepakat memberikan biaya/Komitmen fee Rp.5000,-/M kepada pihak kedua, dengan rincian :
  1. Rp. 1000,-/M untuk Pak Lurah
  2. Rp. 1000,-/M untuk PPAT Camat.
  3. Rp. 1000,- M/untuk pak Camat.
  4. Rp. 2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa)
- Pembayaran pertama Rp.5.000.000,- diberikan kepada pihak kedua dengan total diberikan kepada terdakwa Ghozali adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta).
- Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari ibu retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa RUDY ARIYANTO memberikan uang kepada terdakwa Ghozali Sutrisno sebesar Rp. 5.000.000,- sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO meminta terdakwa GHOZALI untuk menandatangani kesepakatan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani terdakwa GHOZALI meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening terdakwa GHOZALI setelah menerima uang tersebut terdakwa GHOZALI mengambil formulir pendaftaran SPPT ke Pemda Kabupaten Bekasi dan membuat surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 di Warnet Zeni di daerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019 kemudian dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dan kolom tandatangan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, SSTP) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat namun didalam surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO sendiri dan untuk stempelnya terdakwa GHOZALI meminjam stempel milik mantan lurah sdr NURALI yang beralamat di Kp Pangkalan RT.02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sementara Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI.

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, terdakwa GHOZALI meminta kepada terdakwa RUDY ARYANTO uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa RUDY ARYANTO berikan secara bertahap dengan cara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan cash, RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GHOZALI.

- Bahwa karena terdakwa RUDY ARIYANTO belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah terdakwa GHOZALI ambil tersebut tidak diserahkan namun terdakwa GHOZALI memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang terdakwa GHOZALI foto dan mengirimkannya kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui Whastapp, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dengan menulis dikertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang dibikin namun masih kosong, setelah itu terdakwa GHOZALI membawa coretan surat atau draft tersebut ke Warnet untuk membuat dengan cara diketik sesuai dengan draft yang telah dibuat, setelah selesai surat suart tersebut diprint diatas kertas yang dibawa dan sudah ada kop suratnya, surat yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa

Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



bisa peroleh karena terdakwa GHOZALI pernah bekerja di kantor Desa Sukamekar

- Bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah menyampaikan kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui telepon dan pesan WA (WhatsApp) bahwa Surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT,S,STP selaku Camat Sukawangi tersebut palsu hanya sebagai contoh saja, kemudian terdakwa GHOZALI kirim foto tersebut melalui whatsapp dan terdakwa RUDI ARIYANTO tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa surat Keterangan tersebut setelah dikirim lewat WA dari terdakwa GHOZALI SUTRISNO kepada terdakwa RUDY ARIYANTO maka selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO melampirkan surat tersebut untuk permohonan SPPT PBB dikantor Dispenda Kabupaten Bekasi dengan dilampirkan :

- a) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- b) Surat Permohonan Data Baru;
- c) KK (Kartu Keluarga);
- d) Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- e) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- f) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- h) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- i) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- j) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- k) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
- l) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- n) Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
- o) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

- Bahwa letak obyek tanahnya yang diajukan penerbitan SPPT PBB atas nama MIUN SIRUN terletak di Jl. Cempaka Kp. Pangkalan RT. 002/006, Desa Sukamekar, Kec. Sukawangi, dengan bukti kemelikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan sudah dilakukan pengecekan kelokasi oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian).

- Bahwa dengan adanya pengecekan oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) ke lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi.

- Bahwa sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan saksi-saksi yaitu Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM, dimana terlebih dahulu berkumpul di rumah warga dan menunjukkan berkas permohonan kepada Lurah Sukamekar (JAYADIH) diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Lurah Desa No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dengan tandatangan sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan tanda tangan sdr JUANDA RAHMAT S.STP selaku Camat Sukawangi, setelah dilakukan pengecekan diperoleh keterangan dari Lurah Sukamekar bahwa kedua surat Keterangan Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa tersebut bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan tandatangan Lurah bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH. Setelah mendapatkan

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



informasi tersebut sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) memberikan Berita Acara Penunjukan Lokasi NO: 970/934/PBB-BPHTB/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa keterangan Kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah *"berdasarkan data yang Saksi terima Surat Keterangan Desa Sukamekar bukan tandatangan yang bersangkutan"*, guna untuk laporan hasil pengecekan lokasi.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanda tangan Jayadih dan Cap Jempol No Surat R/437/XI/RES.9.2/2021/Puslabpor tanggal 15 Nopember 2021. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

A.2 (dua) tanda tangan Jayadih bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.740 M2 sejak Tahun 1973 dengan saat ini dikuasai oleh nama Ny. Retno Pujowati P Alamat : Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KKECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN EBKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah tanda tangan produk cetak printer colour Komputer.

B. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI bukti (QC) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH





KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019  
menerangkan bahwa tanah yang terletak di : Kampung Pangkalan  
RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa : Sukamekar  
Kecamatan : Sukawangi Kabupaten : Bekasi seluas 44.740 M2 sejak  
tahun 1973 dengan saat ini dikuasi oleh Nama : Ny. Retno Pujowati P  
Alamat ; Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan  
Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal  
Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA  
SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth.  
Bapak Kepala Badan Pendapatan a Pengelola Keuangan dan Aset  
Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak  
atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908  
Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab.  
Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg :  
591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah  
Kabupaten Bekasi adalah cap stempel produk cetak printer colour  
computer.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban merasa  
dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana  
dalam Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Lebih Subsidair**

Bahwa terdakwa I RUDY ARIYANTO bersama-sama dengan terdakwa  
II GHOZALI SUTRISNO pada hari dan tanggal 02 Juli 2019 atau setidaknya  
tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di  
tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Boncol RT.01 RW 06 Kelurahan  
Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada  
tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan,  
*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang  
dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan  
kerugian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :*

- Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1973 Almarhum Noin Bapak  
Notjih telah membeli tanah dari almarhum MIUN Bin SIRUN yang terletak

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan bukti surat berupa Girik C Nomor 908 persil 221 S,III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 H, atas nama MIUN Bin SIRUN adalah dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bpk NOTJIH yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang (sdr Mooh Anand) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan materai tempel dua puluh lima rupiah dan cap Jempol Miun Sirun.

- Bahwa setelah dilakukan jual beli mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bapak NOTJIH telah terjadi peralihan terhadap Girik C Nomor 908 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama MIUN SIRUN menjadi Girik C.No.2630 Persil 221 S, III luas 4.32 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH bahwa luas seluruhnya tanah milik NOIN Bapak NOTJIH seluas 8.796 Ha.

- Bahwa semasa hidupnya NOIN Bapak NOTJIH tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun dan setelah NOIN Bapak NOTJIH meninggal tanggal 17 – 05 – 2001 dan dibuatkan Surat Kematian No. 4743/VI/SKM/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY, HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar dan meninggalkan ke 6 (enam) Ahli Waris NOCIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, HM yaitu AGUS SUBUR, TIMI, ATIH, YANTO, MAYUDIN, AMINUDIN dan KIRAH.

- Kemudian ahli Waris dari NOCIH Bapak NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, selaku Kepala Desa Sukamekar, menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH diantaranya kepada H. AGUS ABDULLAH, Pak LETNAN, Hj. MAIDAH dan H. DASUKI. Masing masing jual beli tersebut dibautkan akta jual beli di PPAT Kecamatan Sukawangi Namun untuk penjualan ke H AGUS ABDULLAH dilakukan dengan cara bertahap dan dibuatkan 60 (enampuluh) Akta Jual beli.

Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara ahli waris menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan dijual kepada :

1. Hj. MIDAHA seluas 1,8 Ha;
2. Pak LETNAN seluas 1,6 Ha;
3. H. DASUKI seluas 1,5 Ha; dan
4. H. AGUS ABDULAH Jual beli sekitar tahun 2014 seluas 3,5 Ha.

- Bahwa semua ahli waris Alm. NOIN Bapak NOTJIH sudah sepakat untuk menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli semua Ahli waris tandatangan dalam Akta tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 2001 suaminya saksi RETNO PUDJOWATI P. (dalam berkas perkara terpisah) sebelum meninggal dunia yaitu Alm TULUS PANGGABEAN menyampaikan kepada saksi RETNO bahwa mempunyai bidang tanah yang terletak di KP Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYARIFUDIN,BA selaku Asiten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGGABEAN.

- Bahwa sepeninggalnya suami saksi RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi RETNO hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan dan setelah itu saksi RETNO menyiapkan data data untuk dilakukan proses balik nama, terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa Sukatenang ke Desa Sukamekar dengan cara saksi RETNO menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan terhadap sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil berubah menjadi sertifikat Hak milik No. 1047 Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi RETNO meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan pemekaran wilayah dan perubahan pada sertifikat Hak Milik No. 39 Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 berubah menjadi nama suaminya yaitu Alm TULUS PANGGABEAN) dan setelah balik nama, dialihkan kembali kepada atas nama saksi RETNO PUDJOWATI selaku ahli waris Alm TULUS PANGGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama desa dan Nomor pada sertifikat sehingga saksi meminta kepada terdakwa RUDI ARIYANTI untuk mengurusnya.

- Bahwa saksi RETNO PUDJOWATI memberikan surat kuasa kepada terdakwa RUDY ARIYANTO untuk pengurusan Sertifikat tersebut atau surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB pada tanggal 6 September 2019 yang digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut.

- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah terdakwa RUDY ARIYANTO dan dokumen yang dilampirkan adalah :

- a) Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- b) KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- c) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- d) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- e) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- f) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- g) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- h) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

j) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;

k) **Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.**

l) **Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;**

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa RUDY ARIYANTO datang kerumah terdakwa GHOZALI di alamat Kp Pangkalan RT.01/06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP baru dan terdakwa RUDY membuat perjanjian tertulis yaitu " kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara pihak terdakwa RUDY ARIYANTO dengan pihak terdakwa GHOZALI yang isinya antara lain :

➤ Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama Bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapa Tulus Pangabeian (Alm) dengan ahli waris Ibu Retno.

➤ Pihak pertama sepakat memberikan biaya/Komitmen fe Rp.5000,-/M kepada pihak kedua, dengan rincian :

1. Rp. 1000,-/M untuk Pak Lurah
2. Rp. 1000,-/M untuk PPAT Camat.
3. Rp. 1000,- M/untuk pak Camat.
4. Rp. 2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa)

➤ Pembayaran pertama Rp.5.000.000,- diberikan kepada pihak kedua dengan total diberikan kepada terdakwa Ghozali adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta).

➤ Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari ibu retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa RUDY ARIYANTO memberikan uang kepada terdakwa Ghozali Sutrisno sebesar Rp. 5.000.000,- sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO meminta terdakwa GHOZALI untuk menandatangani kesepakatan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani terdakwa GHOZALI meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan ditransfer sebesar





Rp. 4.000.000,- ke rekening terdakwa GHOZALI setelah menerima uang tersebut terdakwa GHOZALI mengambil formolir pendaftaran SPPT ke Pemda Kabupaten Bekasi dan membuat surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 di Warnet Zeni di daerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019 kemudian dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dan kolom tandatangan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, SSTP) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat namun didalam surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO sendiri dan untuk stempelnya terdakwa GHOZALI meminjam stempel milik mantan lurah sdr NURALI yang beralamat di Kp Pangkalan RT.02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sementara Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI.

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, terdakwa GOZALI meminta kepada terdakwa RUDY ARIYANTO uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa RUDY ARIYANTO berikan secara bertahap dengan cara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan cash, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI.

- Bahwa karena terdakwa RUDY ARIYANTO belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah terdakwa GHOZALI ambil tersebut tidak diserahkan namun terdakwa GHOZALI memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang terdakwa GHOZALI foto dan mengirimkannya kepada



terdakwa RUDY ARIYANTO melalui Whastapp, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dengan menulis dikertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang dibikin namun masih kosong, setelah itu terdakwa GHOZALI membawa coretan surat atau draft tersebut ke Warnet untuk membuat dengan cara diketik sesuai dengan draft yang telah dibuat, setelah selesai surat suart tersebut diprint diatas kertas yang dibawa dan sudah ada kop suratnya, surat yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa bisa peroleh karena terdakwa GHOZALI pernah bekerja di kantor Desa Sukamekar

- Bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah menyampaikan kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui telepon dan pesan WA (WhatsApp) bahwa Surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT,S,STP selaku Camat Sukawangi tersebut palsu hanya sebagai contoh saja, kemudian terdakwa GHOZALI kirim foto tersebut melalui whatsapp dan terdakwa RUDI ARIYANTO tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa surat Keterangan tersebut setelah dikirim lewat WA dari terdakwa GHOZALI SUTRISNO kepada terdakwa RUDY ARIYANTO maka selanjutnya terdakwa RUDY ARIYANTO melampirkan surat tersebut untuk permohonan SPPT PBB dikantor Dispenda Kabupaten Bekasi dengan dilampirkan :

- a) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- b) Surat Permohonan Data Baru;
- c) KK (Kartu Keluarga);
- d) Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- e) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- h) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- i) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- j) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- k) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
- l) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
- m) Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- n) Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
- o) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

- Bahwa letak obyek tanahnya yang diajukan penerbitan SPPT PBB atas nama MIUN SIRUN terletak di Jl. Cempaka Kp. Pangkalan RT. 002/006, Desa Sukamekar, Kec. Sukawangi, dengan bukti kemelikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan sudah dilakukan pengecekan kelokasi oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian).

- Bahwa dengan adanya pengecekan oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) ke lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi.

Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan saksi-saksi yaitu Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM, dimana Saksi terlebih dahulu berkumpul di rumah warga dan menunjukkan berkas permohonan kepada Lurah Sukamekar (JAYADIH) diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Lurah Desa No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dengan tandatangan sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan tanda tangan sdr JUANDA RAHMAT S.STP selaku Camat Sukawangi, setelah dilakukan pengecekan diperoleh keterangan dari Lurah Sukamekar bahwa kedua surat Keterangan Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa tersebut bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan tandatangan Lurah bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH. Setelah mendapatkan informasi tersebut sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) memberikan Berita Acara Penunjukan Lokasi NO: 970/934/PBB-BPHTB/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa keterangan Kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah *"berdasarkan data yang Saksi terima Surat Keterangan Desa Sukamekar bukan tandatangan yang bersangkutan"*, guna untuk laporan hasil pengecekan lokasi.

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanda tangan Jayadih dan Cap Jempol No Surat R/437/XI/RES.9.2/2021/Puslabpor tanggal 15 Nopember 2021. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

A. 2 (dua) tanda tangan Jayadih bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.740 M2 sejak Tahun 1973 dengan saat ini dikuasai oleh nama Ny. Retno Pujowati P Alamat : Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KKECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah tanda tangan produk cetak printer colour Komputer.
- B. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI bukti (QC) yang terdapat pada :
1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di : Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa : Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten : Bekasi seluas 44.740 M2 sejak tahun 1973 dengan saat ini dikuasi oleh Nama : Ny. Retno Pujowati P Alamat ; Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan a Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah cap stempel produk cetak printer colour computer.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).





Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mayudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai tetangga;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada penerbitan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), karena terkait tanah fisik Orang tua Saksi, lalu Saksi konfirmasi ke kepala desa dan camat juga bersama dengan sdr. Sony Nurhadiana;
- Bahwa saat itu Kepala desa menyampaikan kepada sdr. Sony Nurhadiana, bahwa surat pengantar untuk penerbitan PBB tersebut bukanlah tandatangannya;
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah tersebut, tahun 1973 orang tua Saksi bernama Nocih alias Nocib beli ke Miun bin Sirun dengan alas hak Girik, dan tahun 2005 beralih ke PT Sahara;
- Bahwa pada saat jual beli dari Miun Bin Sirun, Saksi belum lahir, Saksi lahir tahun 1974, sedangkan orangtua Saksi beli pada tahun 1973 berdasarkan girik;
- Bahwa saat itu orangtua Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2003, lalu Ahli Waris semuanya sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada PT Sahara di tahun 2005 secara bertahap, dan saat ini tanah sudah habis terjual ke PT Sahara;
- Bahwa setelah di jual kepada PT Sahara tidak ada permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Retno Pujowati P dan Sdr. Tulus Panggabean;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli saat itu dengan PT Sahara, dan saat itu diwakili oleh sdr. Agus;
- Bahwa setelah dijual, langsung di garap oleh sdr. Agus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sony Nurhadiana adalah orang dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bekasi;
- Bahwa terjadinya sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi dengar informasi yang disampaikan oleh sdr. Soni Nurhadiana bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Tulus Panggabean, tetapi fisik tanah sama dengan milik orang tua Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa ke BPN bahwa tanah sdr. Tulus Panggabean dengan tanah milik orangtua Saksi tersebut fisik tanah letaknya sama;
- Bahwa sertifikat yang dimaksud oleh sdr. Soni Nurhadiana hanya fotokopian yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa saat dilokasi termasuk dengan orang Dispenda, sdr. Tulus Panggabean tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan kepada sdr. Tulus Panggabean bagaimana bisa muncul sertifikat tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, saat itu sdr. Jimmy yang merupakan orang Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi hendak melakukan pengukuran terhadap tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Poncol RT.001/006 Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2, tetapi Ahli Waris dari Alm. Nocih termasuk Saksi keberatan dilakukan pengukuran tersebut, tetapi Saksi juga tidak tahu ternyata telah terbit sertifikat atas nama Tulus Panggabean;
- Bahwa alas hak Saksi saat melakukan penjualan dengan PT Sahara berupa Girik dan Segel, dan Akta Jual Beli yang disiapkan oleh sdr. Agus Panggabean sebagai perwakilan dari PT Sahara;
- Bahwa saat penandatanganan AJB dilaksanakan di desa dan disaksikan oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa saat itu dijual dengan harga Rp.60.000,00 per meter;
- Bahwa hak dari Saksi atas penjualan tanah tersebut sudah diterima semua dari PT Sahara;
- Bahwa di tahun 2019, Saksi bisa tahu kalau dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dari penggarap tanah PT Sahara, memberikan informasi mengenai pengukuran tanah kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu yang Saksi lakukan adalah Saksi menghubungi Lurah Jayadi, dan menyampaikan hal tersebut, karena sdr Jayadi juga tahu

Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut milik orangtua Saksi dan telah di jual ke PT Sahara;

- Bahwa saat itu Saksi sampaikan “tanah saya ada yang terbitkan PBB atas orang lain”, saat itu Lurah langsung melakukan pengecekan dan sampaikan “ini ada kejanggalan di surat pengantar”;

- Bahwa saat itu disampaikan oleh sdr Jayadi bahwa surat pengantar tersebut (Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019) bukanlah tandatangan nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lurah Jayadi, surat tersebut dari sdr. Gozhali (Terdakwa II);

- Bahwa surat tersebut juga tidak terdaftar atau teregister di buku register di Kantor Desa Sukamekar;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa II mengapa mengeluarkan surat tersebut, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang sudah saksi jual kepada PT Sahara sudah ada sertifikatnya;

- Bahwa Saksi pernah lihat ada sertifikat atas nama Tulus Panggabean saat pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak tahu, dan tidak tanyakan mengenai kenapa masih urus PBB;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa II Gozhali Sutrisno sejak kecil sejak bujangan;

- Bahwa Terdakwa II Gozhali Sutrisno tahu jika Saksi punya tanah disitu;

- Bahwa Saksi tinggal di tempat lain, dan bukan di tanah yang diajukan PBB;

- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh Lurah Jayadi, yang dimaksud janggal tersebut di surat keterangan dan surat pengantar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari Retno Pudjiwati tanggal 1 Juli 2013 beserta kelengkapan surat – menyurat lainnya ini termasuk Akta Jual beli dari Miun Bin Sirun kepada Tulus Panggabean AJB tanpa nomor;

- Bahwa dari Lurah Jayadi dan sdr. Soni dari Dismpenda yang menyebutkan bahwa permohonan tersebut dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa alas hak yang Saksi sampaikan terhadap tanah tersebut adalah Girik, untuk nomornya Saksi lupa;

Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi Saksi beli dari sdr Miun bin Sirun berdasarkan Girik C saja, tidak ada dokumen lain;
- Bahwa tahun 1973, dijual kepada orangtua Saksi yang bernama sdr. Nocih alias Nocit;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang jadi saksi saat itu;
- Bahwa saat orang tua Saksi beli, setelah itu dijual kepada PT Sahara pada tahun 2005, oleh Ahli Waris dari Alm. Nocih als Nocit;
- Bahwa ahli warisnya ada Agus Subur, Timih, Atih, Mahyudin, Aminudin, dan Kirah;
- Bahwa pada saat jual beli tahun 2005, lurahnya saat itu adalah Sdr. Nur Ali;
- Bahwa semua surat – surat terkait jual beli dikeluarkan oleh sdr. Nur Ali, termasuk Surat Keterangan tidak sengketa;
- Bahwa saat itu dibuatkan AJB (Akta Jual Beli), dari Saksi ke PT Sahara lalu turun ke Pemilik Kavling;
- Bahwa AJB dari Saksi ke PT Sahara ada bentuknya Kavlingan;
- Bahwa AJB sudah dipegang oleh Pemilik Kavling;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Lurah Jayadih ada sertifikiat atas nama Tulus Panggabean;
- Bahwa setelahnya Saksi tahu Sertifikat itu dari SHM Nomor 39/Sukatenang menjadi SHM No. 1047 atas nama Tulus Panggabean;
- Bahwa Saksi mencari informasi ke BPN Kabupaten Bekasi, dan bertemu dengan sdr. Agam;
- Bahwa Saksi lupa apa yang disampaikan oleh sdr. Agam, tetapi intinya di BPN data seperti itu;
- Bahwa Saksi bisa menyimpulkan bahwa tanah dalam sertifikat itu adalah tanah yang Saksi akui karena namanya Miun Bin Sirun;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan ke Ahli Warsinya, dan sudah keluar Surat Pernyataan dari Ahli Waris;
- Bahwa saat ini yang kuasa objek tanah fisik tersebut adalah Sdr. Agus Abdullah sebagai perwakilan dari PT Sahara;
- Bahwa untuk batas – batasnya Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan sertifikat ke BPN pada saat PT sahara beli tanah ke Saksi itu atas nama PT Sahara;
- Bahwa dari permohonan tersebut, BPN tidak dapat mengeluarkan sertifikat dengan alas atas tanah tersebut karena sudah ada sertifikatnya atas nama Tulus Panggabean, SHM 1047;

Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan yang diduga dipalsukan yang diperlihatkan saat di Penyidik sama dengan yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa mengenai surat keterangan Kepala Desa Sukamekar yang ada tandatangan Lurah Jayadih, sepengetahuan Saksi, hubungannya surat tersebut dengan Para Terdakwa adalah mengenai Penerbitan SPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat keterangan dari Kepala Desa Sukamekar yang tandatangannya berbeda tersebut;
- Bahwa mengenai siapa yang tandatangan surat tersebut Lurah Jayadih yang tahu bersama dengan sdr. Soni Nurhadiana;
- Bahwa oleh Penyidik ada diperlihatkan kepada Saksi surat yang diduga dipalsukan tersebut, lalu Saksi menyampaikan "oh ini mengacu ke tanah fisik milik Saksi," Saksi tahunya dari Nomor Sertifikatnya, atas nama Miun Bin Sirun;
- Bahwa pertama kali Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Jayadih, dan disampaikan oleh Sdr. Jayadih, dan menyampaikan "ini ada surat keterangan, yang tersebut di surat ini mengenai fisik tanah bapak", dimana Lurah Jayadih mendapatkan surat keterangan tersebut dari sdr. Soni Nurhadiana, saat melakukan cek lokasi tanah dan ke Kantor Kepala Desa terlebih dahulu;
- Bahwa disampaikan oleh Kepala Desa Jayadi bahwa surat keterangan yang dibawa tersebut bukanlah tandatangannya;
- Bahwa setelah mendapatkan surat keterangan tersebut, Kepala Desa Jayadih memanggil Saksi, dan ada juga sdr. Soni Nurhadiana disana, lalu bersama – sama cek Arsip surat desa, dan tidak terdaftar Surat Keterangan tersebut di desa;
- Bahwa benar Kepala Desa Jayadih tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019;
- Bahwa benar Kepala Desa Jayadih menyampaikan bahwa cap stempel itu dipalsukan, karena di cocokkan dengan tandatangan dan stempel Kepala Desa Sukamekar sdr. Jayadih;
- Bahwa sdr. Soni Nurhadiana yang sampaikan, berdasarkan pengajuan, yang mengajukan surat tersebut adalah Rudy Arianto (Terdakwa I);
- Bahwa dalam berkas tersebut ada tanda terima uang juga dari Terdakwa I kepada sdr. Jayadih, setelah di konfirmasi ke sdr. Jayadih, bukan tandatangannya, jadi sdr. Jayadih yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa lah pelakunya;

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai “kebenaran terhadap permohonan tanah yang diajukan, bahwa terhadap tanah tersebut sudah diajukan ke PTUN dan kami menang,” untuk selebihnya Terdakwa I tidak keberatan dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai “tanah Nocih dengan tanah yang diajukan luas nya berbeda, sehingga bukan merupakan fisik tanah yang sama,” untuk selebihnya Terdakwa II tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan Saksi di persidangan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya, begitu juga dengan Para Terdakwa yang menyampaikan tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Agus Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi sebagai pembeli tanah dari sdr. Nocih atau Ahli Warisnya (Mahyudin, Dkk), di Kp. Pangkalan Bancol RT.001/006, Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut berdasarkan alas hak Girik No. 2630 tidak ada Sertifikat, atas nama Nocih, dan telah dibuatkan AJB dengan total ada sekitar 60 AJB;
- Bahwa saat itu Saksi transaksi dengan Para Ahli Waris sdr. Nocih yang terdiri dari : Agus Subur, Timi, Atih, Yanto, Mahyudin, Aminudin, dan Kirah;
- Bahwa jual beli dilakukan pada tahun 2005;
- Bahwa saat itu Saksi belum selesai semua untuk penandatanganan AJB, setelah selesai semua baru Saksi akan ajukan pendaftaran tanah atas nama PT Sahara;
- Bahwa ada permasalahan pada tahun 2018 atau 2019 Saksi lupa, bahwa ada pihak lain yang klaim atau menguasai tanah di Kp. Pangkalan Boncol RT.01/06, Sukamkar, Sukawangi, Kabupaten Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Soni Nurhadiana tidak pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa ada permohonan penerbitan SPT terhadap tanah tersebut ke Dispenda;
- Bahwa Saksi saat itu mendapat informasi dari sdr. Subur, bahwa ada yang mengajukan pendaftaran tanah terhadap tanah di Kp. Pangkalan Boncol tersebut, dan menyampaikan ada permasalahan di Desa, begitu saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan dan Surat Pengantar dari Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan ada permasalahan apa terkait dua surat tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Nocih secara bertahap, dari tahun 2005 sampai dengan 5 tahun setelahnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat, karena Saksi belinya bertahap, jadi tunggu semuanya lunas baru diajukan sertifikat, karena sebelumnya masih girik;
- Bahwa benar PT Sahara tersebut milik Saksi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sebagian sudah di AJB kan karena sudah berbentuk kavling, dan karena sebagian belum lunas saat itu Saksi pembayaran kepada sdr. Mahyudin, jadi AJB atas nama Mahyudin dan kawan-kawan kepada Pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AJB antara sdr. Mahyudin kepada Konsumen tersebut sebagian sudah dinaikkan menjadi sertifikat, dan sebagian saat tanah tersebut lunas sudah bersertifikat atas nama PT Sahara;
- Bahwa saat Saksi transaksi dengan Ahli Waris Nocih, semua Ahli Waris datang;
- Bahwa saat itu ada perwakilan desa atas nama Mudasir;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut langsung di kuasai, meskipun pembayaran bertahap;
- Bahwa terkait tanah yang Saksi tersebut, saat peningkatan hak di BPN tidak ada kendala;
- Bahwa ada putusan perdata, di PT Sahara Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa saat Saksi dalam posisi sebagai Direktur Utama PT Sahara, ada sebagian sertifikat jadi, tetapi ada yang belum jadi dan ada permasalahan, jadi karena permasalahan tersebut Saksi menggugatnya;

Halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah menggugat mengenai sertifikat atas nama Miun Bin Sirun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Subur Bin Syawal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan hanya mengenal Terdakwa II sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi sebagai Penggarap, kemudian datang sdr. Soni Nurhadiana, dan meminta kepada Saksi untuk menunjukkan lokasi tanah, dan Saksi menunjukkan lokasi tanah yang berada di Kp. Pangkalan Poncol RT.001/006, Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sdr. Soni Nurhadiana dan apa pekerjaannya, saat itu Saksi hanya diminta menunjukkan fisik tanah saja;

- Bahwa yang dulu datang di lokasi adalah Sdr. Soni Nurhadiana;

- Bahwa saat itu Sdr. Soni Nurhadiana hanya menunjukkan ke Saksi dari handphone agar menunjukkan tanah fisik, karena Saksi yang menggarap tanah tersebut;

- Bahwa tidak disampaikan oleh sdr. Soni Nurhadiana akan memeriksa tanah milik siapa;

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut atas perintah sdr. Agus Abdullah;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat tahu ada sdr. Soni Nurhadiana di lokasi tanah, Saksi tanyakan kepada sdr. Soni Nurhadiana "ada apa?", lalu sdr. Soni Nurhadiana sampaikan "mana tanahnya H. Agus", dan Saksi tunjukkan lah fisik tanah nya dan keperluannya hanya mengecek lokasi saja. Setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Sdr. Soni Nurhadiana tidak sampaikan kepada Saksi ada kepentingan apa selain cek lokasi;

- Bahwa Sdr. Soni Nurhadiana yang sampaikan tanah tersebut milik sdr. Agus;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti surat keterangan dan surat pengantar desa Sukamekar Nomor 591/225/SKM/VII/2019;

- Bahwa pernah sekali, Kepala Desa datang ke lokasi fisik tanah bersama dengan Pegawai desa, untuk keperluan lihat lokasi juga;

Halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat berbicara dengan Kepala Desa Jayadih, karena hujan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sejak kecil;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa II bantu urusan surat surat saja, karena dahulu Terdakwa II pernah bekerja di Desa Sukamekar sebagai staff saat Kepala Desa Nur Ali;
  - Bahwa untuk warga lain tidak tahu, Saksi sendiri tidak pernah urusan juga dengan Terdakwa II di Desa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, memang Terdakwa II bisnis tanah;
  - Bahwa sejak Terdakwa II sebagai perangkat desa, bisa membantu menjualkan tanah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada sdr. Agus Abdullah mengenai sdr. Soni Nurhadiana;
  - Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi sebagai penggarap sejak tahun 2005 sampai sekarang;
  - Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan Saksi 200 meteran;
  - Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa II, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa II pernah melanggar hukum;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dihadirkan disini bahwa karena diduga Terdakwa II melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan surat yang tadi ditunjukkan kepada Saksi, dan Saksi tidak pernah lihat surat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan apa, hanya disampaikan suruh datang ke Pengadilan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sdr. Agus Abdullah yang Saksi garap tersebut didapat dari sdr. Nocih;
  - Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan sdr. Nocih;
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mahyudin;
  - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Soleh;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan permasalahan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

#### 4. Saksi H. Andim Nurmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan kenal dengan Terdakwa II;

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa di penyidik, semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Nocih sebagai perangkat desa, dan kenal sdr. Miun karena merupakan engkong dari Saksi;
- Bahwa Miun Bin Sirun punya anak tujuh, dan Ayah Saksi anak yang ke empat dari tujuh bersaudara;
- Bahwa Miun bin sirun dahulu pernah punya tanah, dan Saksi tanya ke orangtua Saksi, dan tanah tersebut pada tahun 1973 dijual kepada Nocih;
- Bahwa awalnya hanya tanya saja kepada orangtua, namanya anak minta jatah apakah ada tanah untuk Saksi, dan disampaikan bahwa tanah engkong sudah dijual;
- Bahwa tanah Miun Bin Sirun yang Saksi tahu letaknya di Kp Pangkalan Boncol RT.001/006, Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa untuk fisik tanah nya tahu, tetapi saat ini Saksi tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa II sekolah sampai SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa II pernah jadi perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa II pernah membantu warga untuk jual beli tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mahyudin sejak kecil;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali bertemu dengan sdr. Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Mahyudin sebagai apa;
- Bahwa engkong (Miun Bin Sirun) pernah jual tanah pada tahun 1973 kepada Nocih;
- Bahwa kenal sdr. Kandi yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa tidak pernah antara sdr. Kandi dan Saksi membahas mengenai tanah milik sdr. Miun Bin Sirun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Abdullah;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi tidak pernah menjual tanah kepada sdr. Agus Abdullah;
- Bahwa tidak pernah lihat barang bukti surat keterangan dan surat pengantar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019;

Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I, tetapi kapannya lupa, saat itu Terdakwa I datang ke rumah Saksi, dan saat itu dimintakan surat keterangan waris untuk keterangan tanah, tetapi Saksi tidak mau membuat atau menandatangani, karena tanah sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud Terdakwa I tersebut tanah yang mana, karena sepengetahuan Saksi tanah engkong (Miun Bin Sirun) sudah tidak ada kecuali yang Saksi tempati;
- Bahwa setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar nama saja, Saksi tidak kenal dengan Tulus Panggabean dan Retno Pudjowati P serta tidak pernah bertemu;
- Bahwa saat Terdakwa I datang ke rumah Saksi, Terdakwa I tidak pernah menyinggung nama Tulus Panggabean dan Retno Pudjowati;
- Bahwa Saksi mendengar nama Tulus Panggabean dan Retno Pudjowati P saat di desa atau di kantor Polisi, Saksi lupa;
- Bahwa selain mengenai tandatangan saat itu Terdakwa I juga sampaikan, apabila Saksi bersedia tandatangan surat keterangan waris yang ditawarkan oleh Terdakwa I, Saksi ditawari uang Rp15.000 per meter, tetapi Saksi menolak karena sepengetahuan Saksi tanah sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa I minta tandatangan kepada Saksi untuk keperluan tanah, tetapi tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada sertifikatnya, sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dijual saja;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar surat Belanda tahun 1929, selebihnya Saksi tidak tahu itu surat apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I saat itu mendatangi rumah Saksi tujuannya untuk mengetahui histori tanah tersebut, dan disampaikan oleh Saksi tanah tersebut sudah dijual ke orang Jakarta, lalu Terdakwa I sampaikan “mau tidak jika terjadi transaksi bantu urus tandatangannya?”, lalu Saksi sampaikan “tidak mau saya, tanah tersebut sudah dijual, kalau tidak bicarakan saja dengan sdr. Kandi”, akhirnya Terdakwa I disuruh menemui sdr. Kandi oleh Saksi.

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi membenarkan keberatan dari Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II menyampaikan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**5. Saksi Jayadih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mahyudin sejak Saksi di desa, sedangkan kenal dengan Terdakwa II sejak dia menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Sukamekar, di masa pemerintahan kepala desa terdahulu;
- Bahwa Saksi saat sebagai Kepala Desa Sukamekar sejak tahun 2018, dan akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan pemalsuan surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tandatangan Saksi sebagai Kepala Desa Sukamekar, beserta stempel desanya, serta tandatangan Camat Sukawangi, sdr. Juanda Rahmat, S.STP;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada Surat Permohonan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan ada lampiran kedua surat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh petugas desa dan disampaikan ada yang meminta untuk mengecek fisik tanah ke lapangan, Saksi bersama dengan sdr. Soni Nurhadiana yang merupakan pegawai Dispenda Kabupaten Bekasi, saat itu sdr. Soni Nurhadiana sampaikan ada yang membuat SPPT, lalu Saksi melihat kelengkapan dokumen, setelah diperiksa ternyata bukan tandatangan Saksi yang ada dalam surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Saksi menolak untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang akan di cek fisik lokasinya tersebut milik Nocih alias Nocit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nocih alias Nocit adalah orangtua dari sdr. Mahyudin;
- Bahwa saat itu Sdr. Soni Nurhadiana membawa pengajuan SPPT, dan sampaikan kepada Saksi "ada pengajuan SPPT, mau cek fisik tanah", setelah Saksi melihat dokumennya, Saksi membuat berita acara untuk pembatalan permohonan tersebut, karena surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 juga tidak terdaftar di buku Agenda Desa Sukamekar;
- Bahwa pengajuan SPPT tersebut atas nama Tulus Panggabean;
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam barang bukti surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tersebut bukanlah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedua surat tersebut dibuat dimana, jadi saat diperlihatkan Saksi hanya melihat tandatangan dan stempel desa yang berbeda, untuk stempel desa, setiap Kepala Desa memiliki ciri tersendiri, dan saat ini stempel yang ada di desa Sukamekar mempunyai ciri "putus di ujung stempel lingkaran pada bagian atas tepat diatas huruf P dan A pada Kata Kabupaten";
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada sdr. Soni Nurhadiana dapat surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 darimana;
- Bahwa saat ini yang kuasai tanah fisik yang akan diajukan SPPT nya tersebut adalah milik Nocih;
- Bahwa terhadap tandatangan Camat Juanda Rahmat bagaimana dalam surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tersebut juga bukan tandatangan Camat sdr. Juanda Rahmat, karena sepengetahuan Saksi, tandatangan Camat sdr. Juanda Rahmat pas dinamanya, jadi namanya di timpa dengan tandatangannya, sehingga hampir tidak terbaca namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa saat Saksi di rumah, Para Terdakwa datang membawa dokumen Sertifikat atas nama Miun Bin Sirun, dengan alasan untuk cek fisik tanah benar atau tidak tanahnya;
- Bahwa Para Terdakwa datang setelah Saksi lebih dulu bertemu dengan sdr. Soni Nurhadiana saat akan melakukan cek fisik juga;

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa selang berapa lama antara Para Terdakwa dengan sdr. Soni Nurhadiana datangnya, namun sudah bukan di tahun yang sama;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut tidak lanjut, Saksi tidak bersedia, karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah milik Nocih;
- Bahwa selain di rumah Saksi, ada pertemuan yang lain dengan Para Terdakwa di rumah makan sebanyak 3 (tiga) kali, dan masih membahas mengenai tanah;
- Bahwa Saksi bisa berkenalan dengan Terdakwa I karena saat itu dikenalkan oleh teman yang merupakan penghubung bersama dengan Kadus Maman dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa I adalah calon Pembeli;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah fisik tersebut bersengketa;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh sdr. Nocih atau Ahli Warisnya;
- Bahwa saat Saksi di tunjukkan surat yang menurut Saksi tadi bukan tandatangan Saksi, surat itu berupa fotokopian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 1994. Saat itu Saksi kerja di desa sebagai petugas tagih pajak, dan Terdakwa II sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II tidak pernah bekerja sama di desa dalam suatu pekerjaan tertentu;
- Bahwa Saksi sendiri penerus dari Kepala Desa bernama Nur Ali;
- Bahwa untuk urusan pekerjaan sejak Terdakwa II sudah tidak bekerja lagi di desa tidak ada lagi yang tertinggal mengenai pekerjaan;
- Bahwa selama Terdakwa II menjabat sebagai perangkat desa, Saksi tidak pernah dengar ada permasalahan hukum pada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebagai warga desa Sukamekar tidak pernah terlibat juga mengenai permasalahan hukum;
- Bahwa Terdakwa II baik, cuma Saksi dengan Terdakwa II ini hanya sebatas kenal saja, tidak terlalu dekat;
- Bahwa kalau secara pribadi Saksi tidak ada mengalami kerugian dari adanya surat yang keluar dalam hal ini surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019;
- Bahwa dari segi materi atau uang Saksi tidak ada kerugian;

Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tandatangan Saksi dipalsukan dan menimbulkan suatu akibat hukum yang secara nyata hal tersebut adalah tidak benar dilakukan oleh Saksi, Saksi merasa dirugikan dengan munculnya tandatangan Saksi yang dipalsukan;
  - Bahwa di desa Sukamekar ada register khusus untuk yang mencatat surat surat semacam kedua surat tadi;
  - Bahwa tetapi untuk surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tidak ada terdaftar di agenda Desa Sukamekar, baik di surat masuk dan surat keluarnya;
  - Bahwa untuk Nomor surat 591.2/005/SKM/VII/2019 tidak ada terdaftar, karena ada hal yang membuat berbeda juga, dari kodenya berbeda;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Retno Pudjowati P;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Tulus Panggabean, tetapi Saksi dengar – dengar dari info sdr. Sulaeman bahwa Tulus Panggabean merupakan suami dari Retno Pudjowati;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ajukan SPPT tersebut siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. Saksi Juanda Rahmat, S.STP., MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi di BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasannya kenapa diperiksa pada saat sampai di Kepolisian, Penyidik mengkonfirmasi kepada Saksi ada suatu surat Pengantar, apakah benar produk Saksi atau bukan, dan Saksi sampaikan bahwa surat Pengantar dari Desa Sukamekar tersebut bukanlah tandatangan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Camat Sukawangi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah di perlihatkan surat pengantar yang Saksi bilang bukan tandatangan Saksi tersebut kemudian Saksi diminta untuk memberikan contoh tandatangan;

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen yang menurut Saksi tandatangannya palsu tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa yang membedakan tandatangan Saksi saat dimintakan tandatangan di persidangan dengan yang disampaikan oleh Penyidik yaitu Saksi setiap tandatangan pasti diatas nama, jadi misalnya ada nama Saksi disana, pasti Saksi timpa dengan tandatangan, sehingga nama Saksi yang tertulis hanya terbaca sebagian karena tertimpa tandatangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Surat Pengantar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dipersidangan tersebut adalah surat yang sama dengan yang ditunjukkan kepada Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa benar, dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa pada dasarnya setiap desa mempunyai koding masing – masing dalam stempel, untuk standar persuratan pasti ada, tetapi mengenai koding persuratan dan stempel setiap periode Kepala Desa pasti mempunyai koding masing – masing;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil oleh Penyidik, Saksi konfirmasi kepada Kepala Desa mengenai keaslian surat tersebut, dan memang dari Kepala Desa sampaikan tidak ada dan tidak pernah keluaran surat tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi Camat Sukawangi, saat itu sedang menjalani pemilihan kepala Desa untuk Desa Sukamekar, dan terpilihlah sdr. Jayadih dan dilantik sebagai Kepala Desa Sukamekar, sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, baru-baru ini Saksi ketahui bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah adanya tandatangan yang dipalsukan;
- Bahwa saat di Polda Metro Jaya, diperlihatkan oleh Penyidik untuk Surat Pengantar Nomor 591.2/005/SKW/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, sebelumnya tidak pernah lihat;
- Bahwa reaksi Saksi saat melihat surat tersebut Saksi kaget saja, dan tidak tahu siapa yang melakukan, siapa pelapornya, dan digunakan untuk apa surat tersebut;
- Bahwa pasti Saksi merasa dirugikan dari timbulnya tandatangan yang menurut Saksi dipalsukan tersebut;

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**7. Saksi Aminudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan Saksi dalam BAP adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk permasalahan dari Sdr. Mahyudin menyampaikan kepada Saksi ada permasalahan di keluarga kita, ada tanah yang diserobot atau diambil alih sama orang lain;
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut yang terletak di Desa Sukamekar RT.002/ 007, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Saksi yang bernama Nocih alias Nocit, dan yang kuasai adalah Ahli Warisnya, termasuk Saksi;
- Bahwa tanah tersebut sudah di jual ke PT Sahara saja, untuk dijual ke orang lain atau pihak lain tidak pernah, karena saat itu Saksi juga ikut tandatangan mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Nocih ada dua isteri semasa hidupnya. Isteri yang pertama mempunyai 4 anak salah satunya sdr. Mahyudin, dan isteri kedua ada dua anak termasuk Saksi;
- Bahwa terhadap pembayaran seluruh tanah tersebut sudah dibayar lunas semua oleh PT Sahara;
- Bahwa sudah ada AJB terhadap jual beli tersebut dan beberapa sudah keluar sertifikatnya, tetapi Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh seseorang terhadap tanah tersebut, Saksi tidak begitu paham karena posisi Saksi dengan sdr. Mahyudin juga jauh dan komunikasi dengan sdr. Mahyudin juga tidak intens;
- Bahwa Saksi tahunya Para Terdakwa yang merebut tanah milik sdr. Nocih als Nocit, itu saja;
- Bahwa sdr. Nocih mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Miun Bin Sirun;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari sdr. Mahyudin yang menyampaikan kepada Saksi, bahwa tanah tersebut di peroleh dari sdr. Miun Bin Sirun berdasarkan Akta Jual Beli Mutlak tahun 1973;
- Bahwa Saksi lahir di tahun 1981, info dari sdr. Mahyudin bahwa sdr. Nocih kuasai tanah tersebut sejak tahun 1973 berdasarkan jual beli mutlak antara Nocih dengan sdr. Miun Bin Sirun, dan informasikan hal



tersebut, sdr. Mahyudin saat itu sudah menggarap dua petak, yang ditanami padi dan sayuran berdasarkan musimnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Subur;
- Bahwa mengenai pemalsuan tersebut Saksi dengar dari sdr. Mahyudin, itu pun Saksi dengarnya hanya tanah kita di serobot, itu saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan, sedangkan Terdakwa I memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah ditanami padi;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya, begitu juga dengan Terdakwa I yang menyampaikan tetap pada keberatannya;

**8. Saksi Taryono Suyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan hanya kenal dengan Terdakwa II Ghozali Sutrisno;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa di Penyidik Polda Metro Jaya, semua keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saat Saksi diminta keterangan di Polda Metro Jaya, awalnya Saksi hanya mengantar sdr. Juanda Rahmat selaku camat Sukawangi, kemudian di Polda Metro Jaya diperlihatkan surat keterangan desa sebagai lampiran untuk penerbitan SPPT, dalam surat pengantar tersebut ada tandatangan Kepala Desa Jayadih, kemudian Camat Juanda Rahmat, serta Para Saksi di dalam Surat Pengantar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaraf surat pengantar tersebut, setelah diperhatikan, paraf di tandatangan Sdr. Juanda Rahmat bukan merupakan paraf Saksi, dan sdr. Juanda Rahmat juga tidak merasa pernah menandatangani surat pengantar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu bukan merupakan tandatangan sdr. Juanda Rahmat sebagai Camat Sukawangi karena berdasarkan protokoler persuratan, semua surat yang masuk untuk di tandatangan Camat Sukawangi, harus melalui Saksi, jadi Saksi paraf di surat yang akan ditandatangani tersebut, dan mengenai tandatangan sdr. Juanda Rahmat, Saksi sangat hafal tandatangannya, untuk cara penandatanganan dalam surat pengantar tersebut bukan seperti tandatangan sdr. Juanda Rahmat yang biasanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris Camat Sukawangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa surat yang diperlihatkan kepada Saksi saat di Polda Metro Jaya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti surat pengantar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 dari Desa Sukamekar, mengenai nomor register, itu bukan merupakan produk dari Kecamatan Sukawangi, dalam Register Kecamatan Sukawangi ada indeks atau kode – kode tertentu untuk surat apa yang akan ditandatangani, mengenai tanah itu idenks nya atau kodenya adalah 593, tidak ada kode 591, untuk kode 591 tersebut Saksi tidak tahu kode mengenai apa, berikutnya mengenai kode hurufnya, setelah indeks dan nomor agenda, misalnya : Nomor ..... /Kec.SKW/ ....., tidak ada kode Nomor ...../Kec.SKM/....;
- Bahwa mengenai tandatangan sdr. Juanda Rahmat, S.STP., tandatangannya menempel pada nama yang tertulis dalam pada surat, jadi nama yang tertulis di timpa dengan tandatangan yang bersangkutan, dan menggunakan pena warna biru untuk hal mengenai tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan SPPT tersebut sampai akhirnya Saksi tahu bahwa ada salah satu paraf Saksi yang dipalsukan di dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam surat menyurat di Kecamatan Sukawangi terutama mengenai hal tanah, pertama dari Pemohon (Perangkat desa) menghadap ke Saksi (sebagai perwakilan PPAT) dengan membawa berkas/ dokumen yang dimohonkan, lalu dokumen tersebut Saksi verifikasi, setelahnya Saksi konfirmasi kepada Kepala Desa terkait kebenaran dokumennya dan melakukan pengecekan data alas Hak, SPPT atau NOP asal, Bukti Pembayaran PBB, KTP Pemohon, setelah lengkap, Saksi paraf lalu dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani;
- Bahwa benar jika permohonan penerbitan SPPT Objek pajak diperlukan surat pengantar dari Desa dan diketahui oleh Camat dimana letak lokasi objek pajak, tanpa surat pengantar tidak akan di terbitkan SPPT PBB;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi masuk menjadi staff Kecamatan Sukawangi, tetapi saat Kecamatan Sukawangi pecah dari Kecamatan Sukatani karena pemekaran, Saksi baru masuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak Terdakwa II bekerja sebagai staff di kantor desa sekitar tahun 2012, periode Kepala Desa Nur Ali;

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berurusan dengan Terdakwa II beberapa kali, mengenai AJB;
  - Bahwa AJB tersebut milik orang lain;
  - Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan terbitnya paraf palsu tersebut;
  - Bahwa mengenai kepengurusan AJB tanah di daerah Sukawangi, Terdakwa II pernah mengurus AJB tersebut melalui Saksi;
  - Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) AJB yang dimohonkan dari Terdakwa II, dan diurus bersama Saksi;
  - Bahwa dari AJB tersebut, tidak ada yang melanggar hukum;
  - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir berhubungan dengan Terdakwa II;
  - Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak ada mendengar adanya pengaduan dari pihak manapun terkait AJB yang dimohonkan oleh Terdakwa II;
  - Bahwa di persidangan Saksi memberikan contoh paraf Saksi, tandatangan dan stempel kecamatan Sukawangi pada kertas kosong, dan terlampir di belakang berita acara persidangan;
  - Bahwa untuk perbedaan stempel pada Surat Pengantar yang menjadi barang bukti Barang Bukti ada lambang bintang di antara tulisan "Pemerintah Kabupaten" dan "Bekasi" sedangkan yang Saksi berikan di persidangan tidak ada lambang bintang pada stempel Kecamatan Sukawangi;
  - Bahwa benar, dalam pengantar di barang bukti tersebut seolah – olah Saksi yang memaraf pada surat pengantar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, darimana Surat Pengantar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 dalam barang bukti tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pengantar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**9. Saksi Iwan Ruswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Metro Jaya, keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar, dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan surat yang berhubungan dengan tanah, dan Saksi sebagai petugas staff di kecamatan Sukatani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Arsip lengkap di Kecamatan Sukatani mengenai AJB, dan diarsipkan di Kantor Kecamatan Sukatani;
- Bahwa benar pada tahun 1973, Camat Sukatani adalah Drs H. Dimiyati Syafrudin, SH., Msi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Kantor Camat Sukatani ada arsip terhadap barang bukti berupa AJB tanpa Nomor, tanggal 21 Nopember 1973 antara Miun Bin Sirun kepada Tulus Panggabean tersebut, jika diarsipkan sepengetahuan Saksi harus ada Nomornya;
- Bahwa apabila AJB tersebut tidak ada nomornya, artinya AJB tersebut tidak sempurna, dan tidak ada di tulis di Buku Register;
- Bahwa jika itu memang terjadi, benar tahun 1973 masih di Kecamatan Sukatani, pemekaran pada tahun 1978 menjadi Sukatani dan Tambelang, lalu pecah lagi tahun 2002 pemekaran menjadi Kecamatan Sukawangi;
- Bahwa benar ada desa Sukatenang, tetapi setelah pemekaran, Sukatenang masuk ke Wilayah Kecamatan Sukawangi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba melakukan pengecekan terhadap AJB tanggal 21 November 1973 tersebut dalam Buku Register Kecamatan Sukatani, dan tidak terdaftar, jika terdaftar pasti ada nomornya di sana;
- Bahwa bisa terjadi hal seperti Nomor tidak ada sebagaimana AJB tanggal 21 Nopember 1973, biasanya karena ada kekurangan seperti Surat Keterangan atau kurang bayar dari Pembeli. Namun selama Saksi bekerja sebagai staff di Kecamatan Sukatani, tidak pernah menemui hal seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**10. Saksi Aris Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (BAPENDA) sejak tahun 2018 menjabat sebagai kepala seksi pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pendataan dan penilaian pajak Bumi dan Bangunan, baik secara aktif dan pasif;
- Bahwa benar, permohonan pembuatan SPPT juga termasuk wilayah kerja Saksi;

Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan SPPT adalah : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Permohonan yang telah ditandatangani, Fotokopi KTP Pemohon, Bukti Kepemilikan/ Alas Hak berupa Sertifikat, AJB, Girik, Leter C, Jual Beli Segel, Akta Hibah, Akta Waris, SPH, Akta Pembagian Hak bersama;
- Bahwa benar syarat dari pembuatan SPPT tersebut harus ada Surat Pengantar dari Desa, jadi ada pengecekan di lapangan dan salah satunya harus ada surat Pengantar dari Desa, jadi sebagai bentuk kehati-hatian, dan lama kelamaan digunakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah berkas diajukan, langkah selanjutnya Saksi mempelajari berkas tersebut terkait formalitasnya dalam arti hanya memeriksa formil bukan materilnya, karena saat itu Saksi juga agak kurang paham daerah tersebut, jadi saat Saksi bertugas, ada orang kecamatan Sukawangi sdr. Nursalim yang masih kerabat kepala desa Sukmekar, dan Saksi panggil lalu Saksi perlihatkan surat permohonan dengan maksud menanyakan tahu tidaknya lokasi fisik tanah tersebut, lalu sdr. Nursalim malah menyinggung mengenai Surat Pengantar Desa, dan sampaikan “sepertinya untuk camat dan desa tandatangannya tidak seperti ini”, dan menurut Saksi saat itu merupakan informasi baru, untuk memastikan itu memang tandatangan asli atau bukan, jadi harus dikonfirmasi kepada si pemilik tandatangan tersebut, lalu Saksi memerintahkan sdr. Soni Nurhadiana untuk memastikan surat tersebut ke kepala desa Sukamekar dan sekaligus cek fisik lokasi, setelahnya sdr. Soni Nurhadiana menghubungi pihak desa Sukamekar agar dibuatkan janji dengan Kepala Desa, kemudian bertemulah sdr. Soni Nurhadiana dengan Kepala Desa, dan disampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon SPPT tersebut;
- Bahwa untuk penyampaian surat permohonan tersebut teknisnya di Dispenda Kabupaten Bekasi adalah ketika diajukan, langkah awal sebelum dilakukan pengadministrasian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, jadi sebelum masuk register kita periksa dahulu, dan saat pemeriksaan tersebut dilakukan pengecekan dan ternyata ada yang tidak sesuai;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan atau menemui kepala Desa Sukamekar tadi memang inisiatif dari Bapenda Kabupaten Bekasi, karena tidak sengaja di sampaikan oleh sdr. Nursalim tadi bahwa ada

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



yang janggal, jadi Saksi perintahkan sdr. Soni Nurhadiana untuk melakukan klarifikasi terhadap surat pengantar desa Sukamekar;

- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, sepengetahuan Saksi yang mengajukan Terdakwa I dan mewakili atas nama Retno Pujowati P;

- Bahwa dalam mengeluarkan SPPT, dasar yang digunakan adalah UU Pajak, bukan UU Tanah, meskipun yang akan dibayar adalah objek tanah;

- Bahwa apabila antara pemilik tanah dengan penggarap beda orang, ada suratnya juga, jadi tergantung perjanjian kedua belah pihak jika memang ada dan tertulis, harus dilampirkan, misalnya apabila ada tanah kas desa dan digarap oleh seseorang, maka yang ditarik pajaknya adalah penggarapnya, bukan desanya, karena undang – undangnya menyampaikan “yang memanfaatkan”, maka dari desa dikeluarkanlah surat bagi yang menggarap;

- Bahwa benar yang diajukan saat itu adalah :

- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- Surat Permohonan Data Baru;
- KK (Kartu Keluarga);
- SPPT PBB atas nama Markam;
- Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
- Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
- Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

- Bahwa benar yang Saksi lakukan pengecekan terhadap tandatangannya kepada Kepala Desa Sukmekar adalah surat keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dan Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;

- Bahwa dalam penghitungan PBB, biasanya dari Bapenda meminta SPPT PBB tetangga, atau yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan, dengan maksud tidak berbeda jauh nilai NJOP yang ditetapkan;

- Bahwa mengenai Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019, tertulis Penerima Kuasa Rudy Arianto (Terdakwa I), dan Pemberi Kuasa Retno Pudjowati P, surat kuasa tersebut digunakan sebagai Pemohon, jadi Retno Pudjowati memberikan kuasa kepada Terdakwa I, dan nantinya Terdakwa I yang menghadap ke Bapenda;

- Bahwa artinya permohonan SPPT tersebut Terdakwa I yang mengajukan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. Soni Nurhadiana terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan SPPT PBB atas nama Miun Bin Sirun yang teletak di jalan Cempaka Kp. Pangkalan RT.002/006 Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, dengan bukti Kepemilikan Sertifikat atas nama Miun Bin Sirun, Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Soni Nurhadiana bahwa berdasarkan Berita Acara Penunjukkan lokasi tanggal 17 September 2019, bahwa keterangan kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah berdasarkan data dan Saksi terima dari keterangan desa Sukamekar yang pada intinya adalah tandatangan pada Surat Pengantar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 bukanlah tandatangan yang bersangkutan atau Kepala Desa Jayadih, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami menolak permohonan dan membatalkan penerbitan tersebut;

- Bahwa benar dalam surat permohonan tersebut juga ada Akta Jual Beli tanpa Nomor tertanggal 21 Nopember 1973;

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sebatas memeriksa kelengkapan formalitas mengenai AJB tersebut, tidak memeriksa benar tidaknya materil atau isi dalam dokumen;
- Bahwa untuk permohonan SPPT tersebut itu adalah permohonan baru;
- Bahwa SOP di BAPENDA mengenai penerimaan SPPT baru, dalam Pajak Pendataan dan penilaian Pajak ada Aktif dan Pasif, dikarenakan di Kabupaten Bekasi ini masih banyak yang belum melakukan pendataan wajib pajak, jadi kita harus jemput bola, dan ada yang memohonkan ke Bapenda;
- Bahwa jadi di Bapenda ada yang menagih langsung ke Wajib Pajak, dan menghimbau agar melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak;
- Bahwa pajak sifatnya memaksa, intinya yang penting pajak di bayarkan, mengenai kehati – hatian dari Bapenda memang hanya memeriksa formil saja, untuk kebenaran materilnya bukan ranah di BAPENDA;
- Bahwa mengenai surat pengantar tadi, yang menurut Saksi dipalsukan berdasarkan info dari sdr. Jayadih, Saksi dapat surat itu dari permohonan SPPT yang diajukan oleh sdr. Rudy, Pengantar tersebut terlampir didalamnya, mengenai Rudy siapa nama lengkapnya Saksi tidak tahu, Saksi tahunya sdr. Rudy saja;
- Bahwa mengenai surat pengantar dan surat keterangan No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, Saksi melihatnya pada saat masuk berkas itu saja, untuk sebelum - sebelumnya tidak pernah perhatikan;
- Bahwa Saksi melihat langsung surat pengantar tersebut, untuk tandatangan dan stemple berbentuk scan, bukan dari tinta basah dan stemple basah;
- Bahwa dari pihak Saksi tidak perlu fisik asli dari BPHTB tersebut, dan hal seperti itu tidak pernah timbul suatu permasalahan;
- Bahwa dokumen tersebut bisa sampai ke Saksi karena ada petugas Bapenda yang menerima dokumen tersebut sdr. Agung Sugiarto;
- Bahwa terkait penerimaan tersebut, kalau petugas lapangan yang jemput tidak ada tandaterima, dan saat itu saat berkas dari sdr. Agung diserahkan ke Saksi, belum sempat masuk ke register, karena Saksi mendapatkan informasi pada hari itu juga mengenai pengantar yang diduga palsu tersebut, Saksi meminta sdr. Soni Nurhadiana untuk memastikannya;

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mengenai permohonan yang diajukan tadi Saksi simpan, dan tidak dilanjutkan prosesnya;
- Bahwa tidak ada disposisi dari pimpinan Saksi mengenai tindak lanjut surat tersebut, istilahnya premature, jadi tidak ditindaklanjuti lagi;
- Bahwa Saksi mengerjakan tugas Saksi berdasarkan perintah;
- Bahwa mengenai perintah tersebut, untuk disposisi tertulis tidak ada, jadi Saksi hanya sifatnya kordinasi dengan Pimpinan;
- Bahwa mengenai pemeriksaan formil yang Saksi maksud, tidak diperlihatkan aslinya, hanya fotokopian;
- Bahwa permohonan sdr. Rudy tersebut tidak Saksi terima, karena kejadian tersebut, Saksi naikan ke pimpinan pun tidak didisposisi, sehingga hanya disimpan saja;
- Bahwa jadi permohonan yang diajukan oleh sdr. Rudy tersebut belum diregister di Bapenda;
- Bahwa sebelum menerima permohonan SPPT dari pihak luar, di kantor Saksi ada disiapkan lembar cek list kelengkapan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan apakah dokumen yang Saksi terima sama persis dengan dokumen yang diterima oleh sdr. Agung Sugiarto dari Pemohon, dan Saksi tidak melakukan pemeriksaan, hanya terima saja dokumen apa adanya dari Agung Sugiarto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**11. Saksi Soni Nurhadiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (BAPENDA), sebagai staf lapangan Pendataan dan penilaian;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pengecekan terhadap tanah fisik yang diajukan oleh atau atas nama Retno Pudjowati, di daerah Kp. Pangkalan RT.002/006 Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, saat itu Saksi di perintah oleh sdr. Aris Gunawan selaku atasan Saksi, dan meminta untuk melakukan pengecekan fisik lokasi tersebut, sekaligus pengecekan mengenai surat Pengantar desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi belum tahu dimana letaknya tanah fisik tersebut, saat itu ada yang menghubungi Saksi bernama Rudy, dan menyampaikan dari Pihak Pemohon SPPT (Retno Pudjowati), dan janji bertemu di lokasi, saat sampai di lokasi, Saksi pun tidak



menemui orangnya, dan Saksi hanya diberitahu posisi secara global, tetapi bukan posisi spesifiknya, karena saat itu janji sama Kepala Desa di jalan mengarah ke objek, tetapi belum sampai ke objek lokasi, Kepala Desa sdr. Jayadih sudah menyampaikan mengenai surat pengantar tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi langsung sampaikan maksud dan tujuan untuk mengecek lokasi fisik, tetapi saat di perlihatkan surat permohonan kepada Kepala Desa sdr. Jayadih, sdr. Jayadih menyampaikan kepada Saksi mengenai surat pengantar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, "pak soni, ini bukan tandatangan saya, dan bukan produk dari Desa Sukamekar";

- Bahwa saat Saksi sampai di sana Saksi ditanyakan, letak tanahnya yang mana, tetapi Saksi sampaikan juga bahwa Saksi tidak tahu, dan akhirnya oleh Kepala Desa saat itu ada sdr. Subur dan diminta menunjukkan, tetapi belum sempat karena Kepala Desa sudah memberitahukan surat keterangan tersebut adalah palsu;

- Bahwa Saksi tidak sampai bertemu dengan sdr. Rudy, jadi Saksi dengan sdr. Rudy janji di titik tertentu, tetapi belum sempat sampai di titik tersebut, sudah bertemu dengan sdr. Jayadih, dan disampaikan bahwa surat keterangan tersebut adalah Palsu;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum bertemu dengan sdr. Rudy tersebut, pernah menelpon Saksi setelah pertemuan Saksi dengan sdr. Jayadih, tetapi karena sudah dengar dari sdr. Jayadih, sudah tidak Saksianggapi lagi;

- Bahwa saat di lokasi Saksi yang menghubungi sdr. Rudy menanyakan lokasinya, tetapi tetap tidak bertemu;

- Bahwa Saksi mendapatkan surat permohonan termasuk didalamnya terdapat surat pengantar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 tersebut dari sdr. Aris Gunawan;

- Bahwa Saksi dapat dokumen tersebut dari sdr. Aris Gunawan, dan menurut info sdr. Aris Gunawan dapat dokumen tersebut dari petugas lapangan sdr. Agung Sugiarto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**12. Saksi Agung Sugiarto, S.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan hanya kenal dengan Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi bagian pengelola penagihan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena dipanggil oleh Pimpinan mengenai adanya pemalusan surat terkait permohonan SPPT;
- Bahwa yang sepengetahuan Saksi ada tandatangan dari Kepala Desa Sukamekar dan Camat Sukawangi di Surat Pengantar;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan SPPT berkas yang harus dilampirkan selain permohonan, ada Kartu Tanda Penduduk, Bukti Kepemilikan, Surat Keterangan Desa, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Surat Setoran Pajak (SSP);
- Bahwa untuk proses permohonan ada dua cara pelayanan, ada pelayanan Aktif, yaitu apabila ada warga atau wajib pajak yang meminta tolong untuk dibantu permohonannya, dan ada pelayanan pasif, dimana Pemohon datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah;
- Bahwa permasalahan ini yang Saksi lakukan saat itu adalah Saksi membawa permohonan Terdakwa I lalu disampaikan ke Pimpinan sdr. Gatot;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I pertama kali di Harapan Indah, untuk kapannya Saksi lupa;
- Bahwa saat itu Terdakwa I minta dibantu untuk pembuatan SPPT;
- Bahwa pembuatan SPPT yang diminta Terdakwa I atas nama orang lain yaitu Retno Pudjowati P;
- Bahwa Saksi di telepon oleh Terdakwa I, dan janji untuk bertemu di Harapan Indah, sebelumnya Saksi dan Terdakwa I bertemu secara tidak sengaja di Bengkel motor, lalu mengobrol, dan bertukar nomor telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi Objek tanah yang di permasalahkan;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan sdr. Soni Nurhadiana saat datang ke Kepala Desa Sukamekar, untuk verifikasi tandatangan Kepala Desa Sukamekar sdr. Jayadih, dan cek fisik tanah, karena sdr. Soni belum pernah bertemu dengan Terdakwa I, jadi Saksi dampingi;
- Bahwa Kepala Desa sdr. Jayadih menyampaikan bahwa surat pengantar tersebut bukanlah tandatangan dan stemple serta bukan produk dari Desa Sukamekar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, permohonan SPPT yang diajukan oleh Terdakwa I tidak di proses;

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bawa berkas dari Terdakwa I, dan langsung ke pimpinan dengan alasan ada potensi pajak;
- Bahwa prosedur sampai ke pimpinan Saksi untuk pelayanan pasif, Pemohon datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), baru ke Pimpinan, sedangkan untuk pelayanan Aktif, ke pimpinan terlebih dahulu, setelah lengkap baru ke loket;
- Bahwa saat verifikasi tandatangan bersama dengan sdr. Soni Hardiana, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa isi permohonan yang Saksi bawa dari Terdakwa I ada satu bundel, dan yang periksa dokumen adalah pimpinan;
- Bahwa saat terima berkas dari Terdakwa I, Saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap bundel tersebut;
- Bahwa mengenai pemalsuan tidak tahu, karena Saksi tidak memeriksa dokumennya;
- Bahwa Saksi tahunya ada dokumen yang palsu setelah verifikasi bersama sdr. Soni Nurhadiana, karena bertemu langsung dengan Kepala Desa Jayadih, selaku pemilik tandatangan, dan disampaikan pengantar tersebut bukan produknya;
- Bahwa Pimpinan yang ambil keputusan mengenai kelengkapan berkas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi terima dokumen dari Terdakwa I yang tandatangan scan karena Saksi tidak periksa berkas, dan langsung serahkan kepada Pimpinan;
- Bahwa untuk verifikasi Pimpinan perintah orang lain yaitu sdr. Soni Nurhadiana agar menemui pemilik tandatangan, lalu Saksi menemani sdr. Soni Nurhadiana untuk verifikasi dan cek fisik lokasi, dari pertemuan dengan Kepala Desa sdr. Jayadih tersebut, baru Saksi ketahui bahwa ada dokumen yang tandatangannya palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak tahu mengenai keterangan Saksi dan tidak keberatan dengan yang Saksi sampaikan di persidangan, sedangkan Terdakwa I memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dapat formular, sudah disampaikan kepada Saksi mengenai surat print out tersebut, dan diperbolehkan oleh Saksi;
- Bahwa yang telepon Terdakwa I untuk tidak ke lokasi adalah Saksi, sehingga tidak jadi bertemu saat cek fisik, dengan alasan oleh Saksi saat itu menyampaikan karena tandatangannya palsu;

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I juga menyampaikan tetap pada keberatannya;

**13. Saksi Riyanto S. Tosse, S.SIT** yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sejak tanggal 14 November 2018 sampai sekarang, jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya yaitu melaksanakan pengkordinasian dalam hal penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta melakukan pengendalian pertanahan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi pernah menerbitkan : Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 44.740 M2 yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 1972 dengan dasar Konfersi Tanah Milik Adat C. 908 persil No. 222 luas 44.740 M2 yang terletak di Desa Sukatenang, Kec. Sukawangi, Sertipikat Hak Milik No. 38 / Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 41.130 M2 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 1973 dengan dasar Konfersi Tanah Milik Adat C. 908 persil No. 221 luas 41.130 M2 yang terletak di Desa Sukatenang, Kec. Sukawangi;

- Bahwa berdasarkan catatan dalam buku tanah pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 44.740 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 41.130 M2 belum pernah ada catatan peralihan;

- Bahwa dalam buku tanah pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 44.740 M2 terdapat catatan diantaranya adalah : pada tanggal 4 November 2014 catatan berdasarkan Surat keterangan kepala Desa Sukamekar No. 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang pemekaran Wilayah dari Desa Sukatenang menjadi Desa Sukamekar sehingga SHM No. 39/Sukatenang dirubah menjadi SHM No. 1047/Sukamekar, pada tanggal 14 Oktober 2019 ada permintaan Blokir dari Ahli waris Nocih; Sertipikat Hak Milik No. 38/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 41.130 M2 terdapat catatan : tanggal 15 Januari 2002 ada pemblokiran dari sdri RETNO PUJOWATI, yang kemudian





dicabut kembali oleh sdr RETNO PUJOWATI sesuai surat tanggal 23 Oktober 2003, sesuai dengan Warkah Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 44.740 M2 dilampirkan data-data sebagai berikut : Surat permohonan dari MIUN Bin SIRUN bermaterai cukup tanggal 2 September 1972, Girik leter C No. 908 persil 222 atas nama MIUN BIN SIRUN; Surat pernyataan tanah tidak sengketa dari MIUN BIN SIRUN tanggal 6 September 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang, Surat Keterangan tanah milik adat yang dibuat oleh Kepala Desa Sukatenang tanggal 6 September 1972 dan diketahui oleh asisten wedana Sukatani (MURNAIH) dengan Register nomor. 2137/REG/1972, Pengumuman yang dilakukan oleh Sub Direktorat Agraria tanggal 4 September 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang dan Asisten wedana Sukatani (MURNAIH);

- Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 41.130 M2 dilampirkan data-data sebagai berikut : Surat permohonan dari MIUN Bin SIRUN bermaterai cukup tanggal 14 Oktober 1972, Girik leter C No. 908 persil 221 atas nama MIUN BIN SIRUN, Surat pernyataan tanah tidak sengketa dari MIUN BIN SIRUN tanggal 14 Oktober yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang dan Surat Keterangan tanah milik adat yang dibuat oleh Kepala Desa Sukatenang tanggal 14 Oktober 1972 dan diketahui oleh asisten wedana Sukatani Mantri Polisi (ARIS BUDIONO BA) dengan Register nomor. 2148/ 1972;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pengumuman yang dilakukan oleh Sub Direktorat Agraria tanggal 18 Oktober 1972 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang dan Asisten wedana Sukatani Mantri Polisi (ARIS BUDIONO BA);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2014 perubahan Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang menjadi SHM No. 1047/ Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 tersebut belum dilakukan plotting;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2019 petugas kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi baru melakukan plotting terhadap Sertipikat tersebut dengan hasil adanya over lap 5 (lima) Sertipikat diantaranya : SHM No. 1364, SHM No. 1370, SHM No. 1369, SHM No. 1372 dan SHM



No. 1374. Semuanya terletak di Desa Sukamekar atas nama AGUS ABDULLAH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi melakukan Ploting tersebut adalah adanya permohonan pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 1047/ Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 oleh PPAT VIKA FITRIANI, ST, SH, Mkn tercatat pada tanggal 20 November 2019, dimana diketahui bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 belum pernah dilakukan ploting sehingga pada tahun 2019 dilakukan ploting untuk memastikan dimana letak tanahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 terdapat over lap/tumpang tindih dengan 5 (lima) Sertipikat diantaranya : SHM No. 1364, SHM No. 1370, SHM No. 1369, SHM No. 1372 dan SHM No. 1374. Semuanya terletak di Desa Sukamekar atas nama AGUS ABDULLAH, status Sertipikatnya masih sama – sama terdaftar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kantor ATR/ BPN Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan Ploting bidang tanah tidak ada prosedur khusus, namun dapat diketahui apabila ada permohonan pengecekan terhadap Sertipikat yang belum dilakukan ploting secara otomatis petugas pengukuran akan melakukan ploting terhadap Sertipikat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa II menyampaikan tidak tahu/ tidak mengerti;

**14. Saksi Retno Pudjowati P** yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak merasa memiliki bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, Saksi pun tidak mengetahui berapa luasnya dan dimana batas-batasnya;

- Bahwa Saksi hanya dititipkan surat oleh alm. TULUS R.P. PANGGABEAN (suami Saksi) berupa : AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGGABEAN, Hak Milik No. 38/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN luasnya tidak tahu, pada tahun 2003 Saksi



serahkan kepada Sdr. IHUTAN PANGGABEAN (meninggal tahun 2018) sepengetahuan Saksi beralamat di Komplek Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Karena pada saat itu dirinya menyampaikan bahwa, rekannya membutuhkan modal pinjaman dan Saksi akan diberikan uang senilai Rp75.000.000 dan hanya akan dipinjam 3 bulan, namun sampai saat ini tidak dikembalikan kepada Saksi dan uang tidak diberikan;

- Bahwa Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2, sekitar pertengahan tahun 2020 diambil oleh Sdr. RUDI dari Sdr. VICTOR;

- Bahwa Hak Milik No. 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN, luas tidak tahu, diberikan kepada rekan suami Saksi (nama tidak tahu) sekitar tahun 1985 oleh suami Saksi, dengan alasan merupakan bagian rekan suami Saksi atas patungan pembelian tanah kepada Sdr. MIUN Bin SIRUN;

- Bahwa Alm TULUS PANGGABEAN meninggal 23 Agustus 2001 di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat karena sakit dan telah dibuatkan Surat Akta Kematian Nomor 71/U/JS/2001, tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh sdr H. AMIR CHAIDIR selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi menikah dengan dengan Alm TULUS PANGGABEAN di Jakarta, tanggal 5 April 1974 berdasarkan Akta Perkawinan, tertanggal 5 April 1974 dan akta pernikahan No. 473/G/1974, tanggal 7 Mei 1974. Dalam pernikahan, kami dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sdri. RIBKA MARIA PANGGABEAN (Pr, 34 Th). Kami pernah mengurus surat keterangan waris berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh sdr USMAN ABDULLAH (Lurah Guntur) dan sdr H. DADANG DASUKI (Camat Setiabudi) dicatat dalam buku register Kelurahan Guntur Nomor : 17/1.1711.1 tanggal 30 oktober 2001 dan buku register Kecamatan Setiabudi Nomor : 131/1.1711.1 tanggal 31 Oktober 2001;

- Bahwa berdasarkan surat Akta AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani, isinya yakni : Sdr. MIUN Bin SIRUN menjual objek bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 44.470 M2 kepada suami saksi TULUS



PANGGABEAN senilai Rp. 1.000.000, tanpa ada catatan dasar atas objek sertifikat;

- Bahwa menurut informasi dari suami Saksi pada tahun 2000 menyampaikan kepada Saksi bahwa uang senilai Rp.1.000.000 merupakan gabungan dari pembelian 3 SHM yakni Hak Milik No. 38, 39 dan 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN. Namun uang pembayaran senilai Rp.1.000.000 tersebut menurut suami Saksi diberikan bukan kepada Sdr. MIUN Bin SIRUN melainkan makelar atau penghubung yang bernama Sdr. NOIN bin NOCIH, tanpa dibuatkan kuitansi;

- Bahwa tidak adanya catatan dasar atas objek sertifikat dalam AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani, maka tidak ada kaitan peralihan AJB tersebut dengan 3 SHM yakni Hak Milik No. 38, 39 dan 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani ke kantor Kecamatan Sukatani dan Hak Milik No. 38,39 dan 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN di kantor ATR/BPN;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi dan penguasaan fisik atas objek bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 44.470 M2 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi walaupun Saksi sekarang ini memiliki Sertipikat Hak Milik No. 1047/ Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN dan akan Saksi kembalikan kepada pemilik asalnya atau Ahli waris dari MIUN Bin SIRUN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sekitar tahun 2014 bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan ganti blanko Sertifikat karena adanya pemekaran wilayah dari Desa SUKATENANG ke Desa SUKAMEKAR atas Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus semuanya adalah Sdr. VICTOR sehingga dokumen apa saja yang dilampirkan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan hukum Saksi dengan Sdr. RUDI ARIYANTO atas penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli, tanggal 28 Mei 2019 antara Saksi dengan Sdr. RUDI ARIYANTO;

- Bahwa yang menjadi objeknya yakni Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2;

- Bahwa adapun para pihaknya yakni Saksi (RETNO PUJOWATI. P) selaku pihak pertama, Sdr. RUDI ARIYANTO selaku pihak kedua, VICTOR HUTABARAT selaku saksi, PRIMA ANGGARA selaku saksi, RIBKA MARIA PANGGABEAN selaku saksi, H. BGD AMRULLAH selaku saksi;

- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan dilakukan di kediaman Saksi yang beralamat di Jl. Prahua No. 3 RT/RW. 008/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Harga Jualnya yakni Rp.130.000 / M2 dengan luas 43.777 M2 yang terbagi atas 4 tahapan, namun baru memberikan DP senilai Rp.50.000.000 dan sampai saat ini tidak ada kelanjutan dan kejelasan dan sertifikat sampai saat ini dibawa oleh Sdr. RUDI ARIYANTO;

- Bahwa yang meminta untuk pengurusan Sertipikat atau Surat Kuasa untuk Penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 adalah sdr VICTOR HUTABARAT, namun Saksi tidak ingat surat apa saja yang Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang mengurus penerbitan SPPT ke Dispenda Kab. Bekasi adalah sdr RUDI ARIYANTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan oleh sdr RUDY ARIYANTO dan Sertipikat Saksi juga tidak kembalikan yang saat ini masih dibawa olehnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar;

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penerbitan SPPT PBB adalah kepentingan Saksi, namun untuk adanya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar tersebut saksi tidak mengetahui karena yang mengurus semuanya adalah sdr RUDI ARIYANTO;
- Bahwa keterangan yang Saksi tambahkan adalah dengan tidak adanya Hak Saksi memiliki SHM No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN Saksi secara sukarela akan mengembalikan Sertipikat tersebut kepada pemilik asalnya atau Ahli Waris MIUN Bin SIRUN dan Saksi telah mencabut semua kuasa segala pengurusan yang dilakukan oleh sdr RUSY ARIYANTO dan untuk kepentingannya tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi saat ini Saksi tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
- Bahwa sekitar tahun 2001 sebelum suami Saksi meninggal dunia Alm. TULUS PANGGABEAN menyampikan kepada Saksi mempunyai bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa : Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2; AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGGABEAN;
- Bahwa setelah suami Saksi Alm TULUS PANGGABEAN meninggal Saksi belum pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan, setelah itu Saksi menyiapkan data-data untuk dilakukan proses balik nama, untuk data apa saja yang saksi serahkan Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan data terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa SUKATENANG ke Desa SUKAMEKAR dengan cara Saksi menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan hasil berubah menjadi

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan pemekaran wilayah dan perubahan pada Sertipikat Hak Milik No.39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar Sertipikat Hak Milik No.39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 berubah menjadi atas nama suami (Alm. TULUS PANGGABEAN) dan setelah balik nama dialihkan kembali kepada atas nama Saksi sendiri selaku Ahli Waris Alm. TULUS PANGGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama Desa dan nomor pada Sertipikat sehingga Saksi meminta sdr RUDY ARIYANTO untuk mengurusnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa kepada sdr RUDY ARIYANTO sebagaimana surat kuasa pengurusan Sertipikat atau Surat Kuasa untuk Penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut. Namun untuk tindak lanjut pengurusannya hanya sdr RUDY ARIYANTO yang mengetahuinya;

- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah sdr RUDY ARIYANTO dan untuk dokumen apa saja yang dilampirkan yaitu Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P, KK atas nama RETNO PUDJOWATI P, Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI, Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001, Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974, Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001, Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019, Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGABEAN (pihak pembeli), Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2, Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013, Surat Keterangan Desa Sukamekar No.

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dan Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang dilampirkan oleh sdr RUDY ARIYANTO dalam permohonan penerbitan SPPT PBB di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut Palsu setelah adanya panggilan dari Penyidik terkait laporan sdr MAYUDIN.

- Bahwa meminta sdr RUDY ARIYANTO untuk melakukan permohonan SPPT PBB bertujuan untuk dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke saksi selaku Ahli warisnya agar dapat diperjual belikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatannya "bahwa Terdakwa I sudah konfirmasi ke Saksi untuk proses SPPT dan PBB mengenai kepengurusan sampai akhir, makanya diberikan KTP yang bersangkutan", sedangkan untuk Terdakwa II menyampaikan tidak tahu/ tidak mengerti mengenai keterangan Saksi;

**15. Saksi David Agam** yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai sekarang, jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa Pertanahan sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya yaitu melaksanakan pengkoordinasian dalam hal penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta melakukan pengendalian pertanahan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 terkait dengan peraturan SPOP (standar perosedur opsional pertanahan) tentang pendaftaran tanah pertama kali dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Formulir permohonan
- b. Fotokopi KTP, KK
- c. Bukti kepemilikan tanah
- d. SPPT PBB
- e. SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pencatatan penomoran dalam Sertipikat yang telah diterbitkan pada kantor Pertanahan Kabupaten



Bekasi dicatitkan dalam sistem KKP (komputerisasi kantor pertanahan) dimulai pada sekitar tahun 2016. Sebelumnya penomoran dicatitkan dalam buku Register Hak / buku manual yang dikelola oleh bagian pendaftaran hak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang terdaftar dan tercatat di Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Desember 1972 dengan dasar Konfersi Tanah Milik Adat C. 908 persil No. 222 luas 44.740 M2 yang terletak di Desa Sukatenang, Kec. Sukawangi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam buku tanah pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 39 / Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN Luas 44.740 M2 terdapat catatan diantaranya adalah :

1. Pada tanggal 4 November 2014 catatan berdasarkan Surat keterangan kepala Desa Sukamekar No. 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang pemekaran Wilayah dari Desa Sukatenang menjadi Desa Sukamekar sehingga SHM No. 39 / Sukatenang dirubah menjadi SHM No. 1047/ Sukamekar;
2. Pada tanggal 14 Oktober 2019 ada permintaan Blokir dari Ahli waris Nocih;
3. Pada tanggal 12 April 2021 permohonan pemblokiran oleh karena sementara dalam penyidikan berdasarkan surat perintah penyidik nomor : Sp.Sidik/1119/III/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 30-3/2021;
4. Sertipikat menjadi obyek perkara di Pengadilan tata usaha Negara Bandung No. 135/G/2021/PTUN-BDG/tanggal 24-01-2022.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Warkah kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 adalah MIUN b. SIRUN dan dokumen yang dilampirkan yaitu :

1. Conversi hak atas tanah menurut undang-undang pokok agrarian No. 5/1960 Jo. Peraturan menteri agraria No. 2/1962 dengan cap jempol MIUN Bin SIRUN diatas materai satu rupiah tanggal 2 September 1972;
2. Girik leter C No. 908 persil 222 Sawah kls III atas nama MIUN SIRUN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan tanggal 6 September 1972 dengan cap jempol MIUN b. SIRUN mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukatenang;
  4. Surat Keterangan kantor Desa Sukatenang yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukatenang tanggal 6 September 1972 dan diketahui oleh asisten wedana Sukatani (Moh. Murnaih) dengan Register nomor. 2137/REG/1972;
  5. Surat Sub Direktorat Agraria kabupaten Bekasi Pengumuman berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/62 tanggal 4 September 1972 yang ditandatangani sdr. Soenarko P.H selaku Ka.Sie.Pendaftaran Tanah mengetahui untuk diumumkan Kepala Desa Sukatenang dan Assisten Wedana Sukatani No. 2137/Reg 1972 (Moh. Murnaih);
  6. Berdasarkan Gambar Situasi Nomor 538/1972 tanggal 12-12-1972 yang digambar oleh Sutadi Sastra No. 1250/1972 dan ditandatangani oleh Soenarko P.H selaku Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN telah dilakukan pengukuran dengan luas 44.740 M2. Kemudian berdasarkan buku tanah tahun 2014 terdapat pemekaran wilayah berubah menjadi SHM No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN dengan Surat Ukur No. 73/Sukamekar/2014 tanggal 05-11-2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bekasi No. 26/2001 tanggal 22 Nopember 2001 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukamekar No. 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17-11-2014;
  7. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 1972 tersebut belum terupload di system database kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, namun tercatat dalam buku daftar isian hak tanggal 12 Desember 1972 (untuk buktinya saat ini tidak ada).
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena belum masuk dalam sistem KKP (komputerisasi kantor pertanahan);
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang bertugas dalam pencatatan dalam sistem KKP adalah bagian pendaftaran hak dan Saksi tidak mengetahui;

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan buku tanah kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 sudah dilakukan pengukuran berdasarkan Gambar Situasi Nomor 538/1972 tanggal 12-12-1972 yang digambar oleh Sutadi Sastra No. 1250/1972 dan ditandatangani oleh Soenarko P.H selaku Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (bukti buku registernya saat ini belum ditemukan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi saat ini hanya mengacu pada surat pengantar dari kantor Desa terkait dengan pemekaran wilayah dan disesuaikan secara administratif;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan buku tanah kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 pernah terjadi pemekaran wilayah dan perubahan Nomor sertipikat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, namun atas permohonan siapa dan dokumen yang diserahkan Saksi tidak mengetahuinya karena warkah dokumen pemekaran belum ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya pemekaran wilayah dan perubahan Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN seluas 44.740 M2 tidak dilakukan pengukuran karena hanya secara administrasi gambar ukurnya menyesuaikan nomor Hak yang saja, oleh karena itu didalam sistem KKP terdapat catatan Hak Milik 1047 belum QC Validasi yang artinya terhadap bidang tanah tersebut belum dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya pemekaran dan perubahan nomor dan wilayah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN seluas 44.740 M2 sudah dimasukkan dalam sistem peta kerja KKP tersebut (bukti terlampir), namun untuk kapan dicatatkannya dalam sistem KKP Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa II menyampaikan tidak tahu/ tidak mengerti;

Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa unsur unsur yang terkait dengan pasal 263 ayat (1) KUHP adalah:

**a. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya.

**b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat :**

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat yang telah ada yang berakibat seluruh atau sebagian surat tersebut menjadi lain dari yang sebelumnya. Perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) macam 1 Pemalsuan intelektual, dan 2. pemalsuan materil.

**c. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal :**

Bahwa yang dimaksud dengan surat dalam tindak pidana pemalsuan surat bukan semua surat, akan tetapi terbatas pada : 1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak., 2. Surat yang dapat menimbulkan suatu pekerjaan., 3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang., 4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

**d. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan;**

Bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ini merupakan unsur subjektif, yakni merupakan unsur kesalahan, dimana unsur ini sudah harus tampak atau ada sebelum perbuatan memalsukkan surat tersebut dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini maksud tersebut adalah sengaja untuk memperdaya orang-orang dimana surat tersebut nantinya digunakannya;



**e. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Bahwa yang dimaksud dengan jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian dan tidak perlu sudah ada kerugian secara nyata. Bahwa kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil, tetapi juga termasuk apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan;

-Bahwa berdasarkan pada unsur – unsur yang Ahli sebutkan diatas, terdapat Perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) macam 1 Pemalsuan intelektual, dan 2. pemalsuan materil. **Pemalsuan Intelektual** adalah membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan kebenaran, jadi lebih kepada isi dari suratnya yang tidak sesuai dengan kebenaran., dan **Pemalsuan Materil** adalah membuat suatu surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain, selain sipembuat surat, termasuk dari instansi terkait, padahal surat tersebut tidak pernah ada;

-Bahwa unsur – unsur dalam Pasal 263 (2) KUHP terdiri dari :

**a. Unsur barang siapa;**

Bahwa manusia sebagai subyek hukum, Pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya;

**b. Unsur dengan sengaja;**

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

**c. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah – olah benar dan tidak dipalsu;**

Bahwa yang dimaksud dengan memakai akta/surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah asli adalah ada perbuatan memakai, memakai, yang berarti dapat berupa perbuatan apa saja. Dengan seolah-olah suratnya asli dan tidak dipalsu berarti bahwa ada



orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang palsu tersebut dan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk memperdaya orang lain;

**d. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Bahwa yang dimaksud dengan jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian, dan tidak perlu sudah ada kerugian secara nyata. Bahwa kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil, tetapi juga termasuk apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan;

-Bahwa sedangkan unsur – unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP terdiri dari :

**a. Unsur barang siapa;**

Bahwa manusia sebagai subyek hukum, Pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya;

**b. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik;**

Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan dalam unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik adalah bahwa inisiatif datang dari pihak yang menyuruh memasukkan keterangan tersebut, sedangkan yang disuruh adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam hal ini yang disuruh hanya memenuhi permintaan yang menyuruh saja. Dengan demikian pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akta yang dibuatnya apabila akta yang dibuatnya tersebut ternyata mengandung suatu keterangan yang palsu. Yang dimaksud dengan "keterangan palsu" dalam unsur tersebut adalah, bahwa keterangan yang dimasukkan tersebut adalah keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang tidak benar atau yang bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya;

-Bahwa apabila si A sengaja membuat surat pengantar desa dan camat tersebut entah dengan scan atau apapun, sedangkan sudah dikonfirmasi kepada Instansi terkait bukan produknya yang kemudian tujuan akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dasar balik nama sertifikat tanah, maka dari segi unsur telah masuk dalam unsur pasal 263 (1) KUHP;

-Bahwa jadi kerugian yang dimaksud itu bukan hanya terhadap seseorang yang produknya di palsukan, tetapi ke siapapun, Bahwa kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil, tetapi juga termasuk apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan. Meskipun orang tersebut sudah menyampaikan tidak dirugikan, tetapi produk yang timbul ini pasti nanti akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

-Bahwa jika dilihat dari Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHP, dan semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhinya suatu hal yang dilarang dalam pasal tersebut, mengenai kapan atau delik waktu tersebut terjadi, adalah saat pelaksanaan perbuatan tersebut terjadi, tidak harus menunggu kerugian itu ada, tetapi adanya potensi kerugian yang timbul dari suatu yang dipalsukan tersebut, artinya kerugian itu secara nyata belum dialami, tetapi kedepannya ada potensi untuk ke arah sana;

-Bahwa apabila dilakukan pembuatan surat – surat palsu, pasti ada tujuan, dan pasti dasarnya untuk digunakan, sehingga dalam hal ini maksud tersebut adalah sengaja untuk memperdaya orang-orang dimana surat tersebut nantinya digunakannya;

-Bahwa jika berbicara mengenai bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, surat tersebut merupakan objeknya dari pemalsuan, bukan subjeknya. Apakah dengan surat tersebut bisa dijadikan bukti, tentu bisa, berdasarkan Pasal 184 KUHP;

-Bahwa apabila memang ada perbedaan keterangan yang ada dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menanyakan langsung kepada yang memberikan keterangan tersebut, dan alasan perbedaan tersebut lah yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim yang dapat menilai mana yang benar, apakah yang di persidangan, atau yang diluar persidangan;

-Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1) terkait dengan unsur menimbulkan kerugian, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, artinya jika meskipun belum dipakai, tetapi akan menimbulkan kerugian, baik yang bersangkutan atau selain yang bersangkutan atau orang lain. Pertama, mungkin yang bersangkutan tidak merasakan kerugian secara langsung, tetapi nanti pasti ada orang lain yang akan dirugikan dari hal tersebut;

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat adalah kertas yang berisikan kalimat – kalimat yang mengandung makna, dan makna tersebut menimbulkan hak dari si pembuat, apakah termasuk foto, scan dan lain sebagainya, karena pada dasarnya untuk hal tersebut tidak perlu kita cari aslinya, “mana aslinya”, tidak seperti itu, tetapi surat itu ada entah bentuknya apa, dan mempunyai tujuan tertentu, dan sudah digunakan, artinya surat itu ada;
- Bahwa jika dalam Hukum Perdata memang demikian, kecuali di dukung dengan bukti surat lainnya atau keterangan saksi, dan itu sudah ada yurisprudensinya, tetapi jika dalam hukum pidana tidak perlu melihat ada aslinya, jika memang sudah ada suratnya yang diduga di palsukan, entah apapun bentuknya, baik fotokopi, scan atau apapun itu, dan sudah digunakan, dan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut palsu maka itu sudah termasuk Pasal 263 KUHP;
- Bahwa apabila ada permasalahan seperti perkara ini, Pidana itu ada, saat surat tersebut dibuat, atau pada saat surat palsu tersebut digunakan;
- Bahwa yang pasti, yang dipalsukan itu adalah harus surat, dan yang dipalsukan tersebut harus berupa: 1. Yang dapat menerbitkan suatu hak., 2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian., 3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang., 4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, intinya yang tidak menyangkut hak orang lain, selama tidak mengenai hal tersebut, mau surat palsu apapun tidak masalah, dan jika pembuatan surat tersebut pasti ada maksud apakah menyuruh orang lain, atau menggunakannya;
- Bahwa dalam kasus pemalsuan surat, apakah semua unsur adalah dolus bukan culpa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto;**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama sdr MAYUDIN sekitar bulan April 2022 di Bandung pada saat sidang PTUN, dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama sdr JIMMY namun sepengetahuan Terdakwa ia bekerja di Kantor BPN Kabupaten Bekasi sebagai petugas pengukuran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri RETNO PUJOWATI pada tanggal 28 Mei 2019 di rumahnya dengan alamat Jl. Perahu No. 3 RT. 008/02,

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dalam rangka pembuatan PPJB dibawah tangan terhadap bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1047/ Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dengan harga per meter sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh VICTOR HUTABARAT, PRIMA ANGGARA, RIBKA MARIA, H. BGD AMARULLAH M, dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr SOLEH sekitar bulan April 2019 di lokasi bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi yang berperan sebagai Mediator menawarkan lahan tersebut kepada Terdakwa dimana sdr SOLEH mengaku sebagai penggarap dari sdri RETNO PUJOWATI, dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kenal dengan sdr GOZALI sekitar bulan April 2019 bersama dengan sdr SOLEH di lokasi bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi yang mengaku sebagai orang Desa dan mengetahui lahan-lahan di Desa Sukamekar serta sanggup untuk melakukan pengurusan administrasi diantaranya : membuat surat-surat, pengurusan SPPT, PBB dan perijinan property, dengannya tidak hubungan keluarga;

- Bahwa bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dibidang Kontraktor property perumahan dengan alamat kantor Kp. Pedurenan RT. 03/06 Rawa Terate, Jakarta Timur;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi adalah milik sdri RETNO PUJOWATI dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Sawah H. Muhan, Sebelah Timur Petjahannya, Sebelah Selatan Sawah Tjoen tek dan Kemlin, Sebelah Barat Kilan Nengkon dan Demi bin Mili. Dan Terdakwa juga pernah diberitahu oleh sdr SOLEH, GOZALI dan ASMIN ditunjukkan perkiraan batas-batasnya saja;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara perolehan sdri RETNO PUJOWATI atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi berdasarkan

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli tanggal 21 November 1973 di PPAT kecamatan Sukatani antara MIUN BIN SIRUN (selaku penjual) dengan sdr TULUS PANGGABEAN (selaku pembeli) (buktinya menyusul) dan Terdakwa hanya ada bukti Surat Pernyataan tanggal 22 November 2013 dari sdr Drs. H. DIMYATI SYAFRUDIN, SH, MSi selaku Camat Sukatani masa jabatan tahun 1973 – 1977;

- Bahwa para pihak dalam Akta Jual Beli tanggal 21 November 1973 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Sukatani adalah sdr MIUN BIN SIRUN (selaku penjual) dengan sdr TULUS PANGGABEAN (selaku pembeli) dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN seluas 44.740 M2;

- Bahwa pada saat Alm. TULUS PANGGABEAN melakukan jual beli dengan MIUN Bin SIRUN sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 November 1973 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Sukatani, suratnya sudah berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN seluas 44.740 M2 yang diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten bekasi tanggal 12 Desember 1972 dengan dasar Girik C No. 908 persil 222 kelas III dan Surat keterangan Desa Sukatenang tanggal 6 September 1972, kemudian divalidasi pada tanggal 5 November 2014 menjadi SHM No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN;

- Bahwa ahli waris TULUS PANGGABEAN adalah RADEN AJENG RETNIO PUDJOWATI (istri) dan RIBKA MARIA PANGGABEAN (anak kandung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Drs. DADANG DASUKI selaku Camat Setiabudi dan ditandatangani oleh USMAN ABDULLAH selaku Lurah Guntur;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP / PBB pada tanggal 6 September 2019 dari sdri RETNO PUJOWATI .P (selaku pemberi kuasa), dimana yang membuat draf surat kuasa tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta sdr VIKTOR (keponakan bu Retno) untuk mengantar surat kuasa tersebut untuk ditandatangani oleh sdri RETNO PUJOWATI. P digunakan untuk proses permohonan penerbitan NOP / PBB terhadap obyek bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN seluas 44.740 M2;

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pembeli atas bidang tanah tersebut berdasarkan PPJB dibawah tangan antara Terdakwa selaku pihak kedua (RUDY ARIYANTO) dengan RETNO PUJOWATI (selaku pihak pertama) tertanggal 28 Mei 2019 dengan harga per meter sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh VICTOR HUTABARAT, PRIMA ANGGARA, RIBKA MARIA, H. BGD AMRULLAH M, sehingga Terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu obyek tanahnya dan apabila tidak ada masalah Terdakwa akan melakukan proses lebih lanjut, namun setelah dilakukan pengecekan dan permohonan penerbitan SPPT PBB dengan melampirkan berkas-berkas ternyata tidak bisa diproses karena dokumen lampiran permohonan berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH dan Camat JUANDA RAHMAT, S, STP. Dokumen tersebut Terdakwa peroleh dari sdr GOZALI selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa lampirkan untuk permohonan penerbitan SPPT PBB di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi;

- Bahwa surat atau dokumen yang Terdakwa lampirkan dalam proses pengajuan permohonan penerbitan SPPT PBB di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi adalah : Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak atas nama subyek pajak RETNO PUDJOWATI P, Fotokopi KTP RETNO PUDJOWATI P, Fotokopi NPWP RETNO PUDJOWATI P, Fotokopi Kartu Keluarga RETNO PUDJOWATI P, Fotokopi permohonan SPPT PBB Data Baru ditandatangani oleh RETNO PUJOWATI. P, Fotokopi Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar; Fotokopi Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, Fotokopi Surat Pernyataan Ny. RETNO PUJOWATI P. tanggal 1 Juli 2013, Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001, Fotokopi Akta Perkawinan suami TULUS PANGGABEAN

Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri RADEN AJENG RETNO PUDYOWATI tanggal 5 April 1974, Fotokopi Akta Pernikahan No. 473/G/1974, tanggal 7 Mei 1974, Fotokopi Akta Kematian nomor. 71/U/JS/2001 tanggal 29 Agustus 2001, Fotokopi Surat Kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019, Fotokopi Akta Jual beli tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUN bin SIRUN (selaku penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (selaku pembeli), Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H. DIMYATI SYAFRUDIN, SH, MSi tanggal 22 November 2013, Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017 yang ditandatangani oleh atas nama Camat Sukatani sdr. SYAFUDIN, S.Pd.MM., Fotokopi tulisan tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017, Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 138.3/177/SKM/KI/ 2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh H. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar, Fotokopi Surat Keterangan tanggal 28 Maret 1990 yang ditandatangani oleh HM. NIMUN selaku kepala Desa Sukamekar, Fotokopi Sertipkat Hak Milik No. 1047 / Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, Fotokopi Surat Pernyataan Desa Sukamekar tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar, Dokumen tersebut Terdakwa berikan kepada Bapak AGUNG pegawai Dispenda Kabupaten Bekasi;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh Terdakwa II untuk membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, karena untuk salah satu persyaratan lampiran penerbitan SPPT PBB;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II dengan alamat Kp. Pangkalan RT. 01/06, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP Baru dan Terdakwa buat perjanjian tertulis yaitu "Kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak pertama Terdakwa (RUDY ARIYANTO) dengan pihak kedua GOZALI yang isinya : Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapak Tulus Panggabean (Alm) dengan Ahli Waris

Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Retno. Pihak pertama sepakat memberikan biaya / komitmen fee Rp.5.000,- /M kepada pihak kedua, dengan rincian : 1) Rp.1000,-/M untuk Pak Lurah 2) Rp. 1000,- /M untuk PPAT Camat 3) Rp.1000,-/M untuk Pak Camat 4) Rp.2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa) Pembayaran pertama Rp.5.000.000,00 diberikan kepada pihak kedua. total yang sudah Terdakwa berikan kepada Terdakwa II adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari Ibu Retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai;

- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2019 Terdakwa meminta berkas dokumen berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, kemudian Terdakwa II memberikan surat tersebut selanjutnya diserahkan ke Terdakwa II untuk kelengkapan berkas permohonan penerbitan SPPT PBB di kantor Dispenda Kab. Bekasi;

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, Terdakwa diminta oleh Terdakwa II untuk memberikan uang sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan secara bertahap dengan cara :

- Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan cash;
- Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO (Terdakwa lupa nomor rekeningnya) ke Bank BRI atas nama GOZALI;
- Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO (Terdakwa lupa nomor rekeningnya) ke Bank BRI atas nama GOZALI;

Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pengiriman uang tersebut Terdakwa berikan sekitar bulan Juni / Juli 2019 (Terdakwa lupa tanggalnya) dengan total sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat yang Terdakwa pesan kepada sdr GOZALI tersebut bukan merupakan produk kelurahan Sukamekar dan bukan merupakan tandatangan sdr Jayadih selaku Lurah Sukamekar yang kemudian Terdakwa lampirkan dalam permohonan SPPT PBB dikantor Disependa Kab. Bekasi tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa kedua surat tersebut palsu dari Kadus SUBUR (adik Pak SOLEH) pada saat mendampingi petugas Dispenda Kab. Bekasi melakukan pengecekan lokasi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, milik sdri RETNO PUJOWATI dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN seluas 44.740 M2 tersebut dikuasai sejak tahun 1973 oleh Kordinator Penggarap sdr SOLEH dengan alamat Kp. Pangkalan RT. 002/004, Desa Sukamekar, Kec. Sukatenang, Kab. Bekasi No. NIK. 3216031102580003 dan penggarap diantaranya : sdr ASMIN BIN MEIN dan sdr MARJUKI;

- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu petugas Dispenda Kabupaten Bekasi melakukan pengecekan fisik bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, Terdakwa menyuruh sdr NIPIN PININ (pegawai desa Sukamekar) dan Kadus SUBUR (adik Pak SOLEH) untuk mendampingi pengecekan lokasi petugas Dispenda Kab. Bekasi, dengan hasil tidak dapat dilanjutkan proses penerbitan SPPT PBB karena lampiran dokumen berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH dan Camat JUANDA RAHMAT, S, STP sehingga Terdakwa dihubungi oleh KADUS SUBUR (adik Pak SOLEH) bahwa Terdakwa pada saat perjalanan menuju lokasi Terdakwa diminta untuk memutar balik dan

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menuju lokasi karena Pak Lurah merasa tidak tandatangan surat tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa dibohongi oleh Terdakwa II karena telah memberikan Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi yang palsu;

- Bahwa dengan adanya pengecekan lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB terhadap obyek pajak atas nama TULUS PANGGABEAN seluas 44.740 M2 dengan dasar SHM No.39 /Sukamekar, karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pihak lain yang mengklaim tanah sdri RETNO PUJOWATI P. dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1047/Sukamekar seluas 44.740 M2 diakui miliknya setelah adanya pemblokiran pada tanggal 28 November 2019 oleh Ahli Waris NOIN Bpk NOTJIH dengan menggunakan Kwitansi pembayaran tanggal 15 Juni 1973 dan Surat Jual Beli Mutlak tanggal 15 Juni 1973, info tersebut Terdakwa peroleh sekitar bulan Januari 2020 dari kantor BPN Kabupaten Bekasi yang bernama sdr IVAN (bagian plotting) selanjutnya pengacara Ibu RETNO yang bernama JAMALUDIN kordinasi dengan sdr TOSSE (Kasubsi Sengketa) dan pak DEDEN (Kasubsi Pengukuran) untuk memastikan apakah ada blokir dengan hasil terdapat pemblokiran. Saat ini Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar seluas 44.740 M2 tersebut ada pada penguasaan sdr EGEN JUSTISI;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar seluas 44.740 M2 tersebut Terdakwa serahkan kepada EGEN JUSTISI dalam rangka

Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam sidang PTUN di Bandung sekitar bulan Maret 2022;

- Bahwa yang mengajukan gugatan PTUN di Bandung terkait dengan Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar seluas 44.740 M2 adalah sdr SULAIMAN dan MAYUDIN dimana Terdakwa dan sdr EGEN JUSTISI berkepentingan untuk mempertahankan keabsahan dari Sertipikat tersebut milik ahli waris Miun Bin Sirun;

- Bahwa hasil dalam Gugutan PTUN di Bandung terkait dengan Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 telah diputus dengan hasil ditolak gugatan pemohon, (saat ini Terdakwa tidak membawa hasil putusannya);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 tersebut dari sdri RETNO PUDJOWATI berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 28 Mei 2019 antara Terdakwa dengan Sdri RETNO PUDJOWATI dengan kesepakatan harga yaitu Rp.130.000 / M2 dengan luas 43.777 M2 yang terbagi atas 4 tahapan namun baru memberikan DP senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang Sertipikat masih dalam penguasaan Terdakwa belum ada peralihannya. Para pihak dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 28 Mei 2019 adalah : 1. Retno Pujowati P (pihak pertama/ penjual); 2.Rudy Ariyanto (pihak kedua / pembeli);

- Bahwa dengan kesepakatan harga yaitu Rp.130.000 / M2 dengan luas 43.777 M2 yang terbagi atas 4 tahapan namun baru memberikan DP senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah), penandatanganan dilakukan di rumah sdri Retno Pudjowati dengan alamat Jl. Prahua No. 3 RT/RW. 008/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan disaksikan oleh sdr VICTOR HUTABARAT, PRIMA ANGGARA, RIBKA MARIA, H.BGD AMARULLAH M, pemberian Dp sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan Jual beli sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 28 Mei 2019 terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 tersebut awalnya Terdakwa melakukan pengecekan dikantor BPN Kab Bekasi melalui (Terdakwa lupa namanya) diperoleh keterangan clear n clean sehingga Terdakwa mau melakukan Jual Beli tersebut. Kemudian

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 oktober 2019 Terdakwa juga melakukan pengecekan kembali melalui Notaris VIKA FITRIANI, ST, SH, MKn alamat kantor Villa Mutiara Gading Terrece, Jalan Karang Satria Raya, Kabupaten Bekasi dengan hasil ditindak lanjuti dengan Ganti Blangko. Sehingga Terdakwa berniat untuk melakukan pengurusan balik nama Sertipikat awalnya atas nama MIUN Bin SIRUN menjadi sdri RETNO PUDJOWATI dan melakukan pengurusan penerbitan SPTT PBB untuk dapat diperjual belikan kembali dan untuk mendapatkan uang Terdakwa kembali serta keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdri RETNO PUDJOWATI tidak mempunyai Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 dan pada tahun 2014 telah dimohonkan pemekaran desa yang awalnya SHM No. 39/Sukatenang menjadi SHM No. 1047/Sukamekar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa urus untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 menjadi atas nama RETNO PUDJOWATI tidak terlaksana dan belum beralih karena adanya kekurangan persyaratan yaitu AJB tidak benar (tidak ada nomornya) dan penerbitan SPPT PBB juga tidak terbit;

- Bahwa tindak lanjut atas penguasaan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 tersebut Terdakwa mencari Ahli waris Miun Bin Sirun yaitu sdr KANDI untuk dilakukan peralihan yang benar kepada pembeli yang lain, sehingga Terdakwa menyerahkan Sertipikat dan berkas lainnya kepada kuasa hukum Terdakwa sdr EGEN JUSTISI untuk melanjutkan proses pengurusan Sertipikat beserta peralihannya agar dapat diperjual belikan kembali;

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2 tidak pernah diminta untuk dikembalikan kepada sdr RETNO PUDJOWATI, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada sdr JAMALUDIN kuasa hukum sdri RETNO PUDJOWATI terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama Miun Bin Sirun tersebut akan Terdakwa kembalikan namun pihak dari Bu RETNO tidak memiliki uang untuk mengembalikan dana Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) buktinya akan Terdakwa susulkan;

**Terdakwa II. Ghozali Sutrisno Bin (Alm) Ahendi;**

Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I sejak 2019 dalam rangka transaksi jual beli tanah sdr. RETNO PUJO di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Tambelang Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah bekerja di Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi sejak 20012 s/d 2018 dengan jabatan yang dipercayakan kepada Terdakwa adalah sebagai Kepala Urusan Umum, adapun tugas Terdakwa membuat surat undangan dan mencatat surat yang masuk dari luar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi adalah milik MIUN Bin SIRUN sekitar tahun 1960 berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat Girik No. 908 persil 221 dan 222 atas nama MIUN SIRUN seluas 8,7 Ha, kemudian pada tahun 1973 dijual kepada sdr TULUS PANGGABEAN berdasarkan AJB (nomornya terdakwa lupa) dengan SHM No. 39 atas nama MIUN SIRUN seluas 4,4 Ha. Selanjutnya diberikan kuasa garap ke Bapak NOIN NOCIH (tidak ada surat garapnya);
- Bahwa yang dapat Terdakwa jelaskan adalah pada saat Terdakwa I akan membeli tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dari sdr. RETNO PUJOWATI melakukan kepada BPN Kabupaten Bekasi, dari pihak sdr. JUMROTIN menjelaskan jika ingin mengetahui tanah tersebut agar menemui Terdakwa, untuk Terdakwa I menemui Terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2019 untuk menanyakan asal usul dan kronologis tanah tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan jika tanah tersebut bermasalah, banyak surat yang ganda dan Terdakwa sarankan untuk digugat, setelah yakin ingin membeli karena sesuai dengan plotting BPN tanah tersebut masih kosong, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa I untuk mengurus penerbitan SPPT atas nama sdr. TULUS, karena setahu Terdakwa untuk pengurusan surat-surat telah diserahkan oleh sdr. RENTO PUJOWATI kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan, Terdakwa I meminta Terdakwa untuk mengurus surat permohonan SPPT namun Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dengan biaya yang harus disiapkan yaitu : Rp.1.000,-/M untuk pak lurah, Rp.1.000,-/M untuk PPAT Camat, Rp.1.000,- /M untuk pak Camat, Rp.2.000,-/ M untuk pihak kedua sebagai jasa;

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa untuk mendatangi "KESEPAKATAN PEMBAYARAN" pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani tersebut Terdakwa meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan di transfer sebesar RP.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama GOZALI dan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengambil formulir untuk pendaftaran SPPT Ke Pemda Kabupaten Bekasi, karena Terdakwa I belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah Terdakwa I ambil tersebut tidak diserahkan namun Terdakwa memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa I melalui Whastapp, setelah itu tidak tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa baca dan diteliti Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2 / 005 / SKM / VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 bahwa benar Terdakwa yang membuat surat tersebut di warnet Zeni di daerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019, kemudian dalam kolom kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa namun dalam surat tersebut Terdakwa tandatangani, untuk stampelnya Terdakwa meminjam stampel milik mantan lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;

- bahwa untuk surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 yang membuatnya adalah Terdakwa dengan menggunakan jasa warnet selanjutnya di kolom Kepala Desa (JAYADIH) dan kolom tandatangfan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, S.STP) terdakwa tandatangani sendiri, Terdakwa tidak mengajukan kepada pejabat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sedangkan Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sukarya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT saat terdakwa Ghozali merupakan Kaur Umum di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II merupakan Kaur Umum di desa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kaur umum bertugas mengurus surat-surat;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa II adalah sering berhubungan pada saat ada warga di RT Saksi yang akan mengurus keperluan yang memerlukan surat pengantar dari Desa maka Saksi menghubungi Terdakwa I untuk dibuatkan surat pengantar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II menjadi Kaur Umum saat kepala desanya adalah sdr. Nur Ali dan saat kepala desa Jayadi sudah tidak menjabat lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanda tangan Jayadih dan Cap Jempol No Surat R/437/XI/RES.9.2/2021/Puslabpor tanggal 15 Nopember 2021. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

A. 2 (dua) tanda tangan Jayadih bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.740 M2 sejak Tahun 1973 dengan saat ini dikuasai oleh nama Ny. Retno Pujowati P Alamat : Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KKECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN EBKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah tanda tangan produk cetak printer colour Komputer.

B. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI bukti (QC) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di : Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa : Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten : Bekasi seluas 44.740 M2 sejak tahun 1973 dengan saat ini dikuasi oleh Nama : Ny. Retno Pujowati P Alamat ; Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan a Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah cap stempel produk cetak printer colour computer.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi KTP NIK 3174026212420001 atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- Fotokopi NPWP No. 92.173.815.9-018.000 atas nama RETNO PUDJOWATI;
- Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 dengan NOP 321811100101400710 atas nama MARKAM;
- 1 (satu) lembar disposisi obyek pajak baru;
- 1 (satu) lembar SPOP atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (kartu keluarga) No. 3174021301092701 tahun 2010 atas nama RETNO PUDJOWATI;
- 1 (satu) lembar permohonan SPPT PBB data baru atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah dari Ny. Retno Pujowati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Tulus Rumiris Pasarwan Panggabean dengan Raden Ajeng Retno Pujowati Suryo Hadipuro tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pernikahan No. 473/G/1974 tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian an. Tulus Panggabean No. 71/U/JS/2001 tanggal 23 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 pemberi kuasa Retno Pujowati P dan penerima kuasa Rudi Aryanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor Tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUM SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (pihak pembeli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN SH, Msi tanggal 22 November 2013;

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi tulis tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017 sdr. ADI AHMAD WAYUDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh sdr. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN luas tanah 44.740 M2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1973 Almarhum Noin Bapak Notjih telah membeli tanah dari almarhum MIUN Bin SIRUN yang terletak di Kp Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan bukti surat berupa Girik C Nomor 908 persil 221 S,III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 H, atas nama MIUN Bin SIRUN adalah dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bpk NOTJIH yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang (sdr Mooh Anand) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan materai tempel dua puluh lima rupiah dan cap Jempol Miun Sirun.
- Bahwa setelah dilakukan jual beli mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bapak NOTJIH telah terjadi peralihan terhadap Girik C Nomor 908 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama MIUN SIRUN menjadi Girik C.No.2630 Persil 221 S, III luas 4.32 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH bahwa luas seluruhnya tanah milik NOIN Bapak NOTJIH seluas 8.796 Ha.
- Bahwa semasa hidupnya NOIN Bapak NOTJIH tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun dan setelah NOIN Bapak NOTJIH meninggal tanggal 17 – 05 – 2001 dan dibuatkan Surat Kematian No. 4743/VI/SKM/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY, HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar dan meninggalkan ke 6 (enam) Ahli Waris NOCIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, HM

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AGUS SUBUR, TIMI, ATIH, YANTO, MAYUDIN, AMINUDIN dan KIRAH.

- Kemudian ahli Waris dari NOCIH Bapak NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, selaku Kepala Desa Sukamekar, menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH diantaranya kepada H. AGUS ABDULLAH, Pak LETNAN, Hj. MAIDAH dan H. DASUKI. Masing masing jual beli tersebut dibautkan akta jual beli di PPAT Kecamatan Sukawangi Namun untuk penjualan ke H AGUS ABDULLAH dilakukan dengan cara bertahap dan dibuatkan 60 (enampuluh) Akta Jual beli.
- Bahwa cara ahli waris menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan dijual kepada Hj. MIDAH seluas 1,8 Ha, Pak LETNAN seluas 1,6 Ha, H. DASUKI seluas 1,5 Ha; dan H. AGUS ABDULAH Jual beli sekitar tahun 2014 seluas 3,5 Ha.
- Bahwa semua ahli waris Alm. NOIN Bapak NOTJIH sudah sepakat untuk menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli semua Ahli waris tandatangan dalam Akta tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2001 suaminya saksi RETNO PUDJOWATI P. (dalam berkas perkara terpisah) sebelum meninggal dunia yaitu Alm TULUS PANGABEAN menyampaikan kepada saksi RETNO bahwa mempunyai bidang tanah yang terletak di KP Pangkalan Boncol

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/06 Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYARIFUDIN,BA selaku Asiten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGABEAN.

- Bahwa sepeninggalnya suami saksi RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi RETNO hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan dan setelah itu saksi RETNO menyiapkan data data untuk dilakukan proses balik nama, terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa Sukatenang ke Desa Sukamekar dengan cara saksi RETNO menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan terhadap sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan hasil berubah menjadi sertifikat Hak milik No. 1047 Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi RETNO meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan pemekaran wilayah dan perubahan pada sertifikat Hak Milik No. 39 Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 berubah menjadi nama suaminya yaitu Alm TULUS PANGABEAN) dan setelah balik nama, dialihkan kembali kepada atas nama saksi RETNO PUDJOWATI selaku ahli waris Alm TULUS PANGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama desa dan Nomor pada sertifikat sehingga saksi meminta kepada terdakwa RUDI ARIYANTI untuk mengurusnya.

- Bahwa saksi RETNO PUDJOWATI memberikan surat kuasa kepada terdakwa RUDI ARIYANTO untuk pengurusan Sertifikat tersebut atau surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB pada tanggal 6 September 2019 yang digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut.

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah terdakwa RUDY ARIYANTO dan dokumen yang dilampirkan adalah :

- a) Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- b) KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- c) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- d) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- e) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- f) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- g) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- h) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGABEAN (pihak pembeli);
- i) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
- j) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;

**k) Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.**

**l) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;**

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa RUDY ARIYANTO datang ke rumah terdakwa GOZALI di alamat Kp Pangkalan RT.01/06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP baru dan terdakwa RUDY membuat perjanjian tertulis yaitu " kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara pihak terdakwa RUDY ARIYANTI dengan pihak terdakwa GHOZALI yang isinya antara lain :

- Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama Bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapa Tulus Pangabea (Alm) dengan ahli waris Ibu Retno.



- Pihak pertama sepakat memberikan biaya/Komitmen fe Rp.5000,-/M kepada pihak kedua, dengan rincian :
  1. Rp. 1000,-/M untuk Pak Lurah
  2. Rp. 1000,-/M untuk PPAT Camat.
  3. Rp. 1000,- M/untuk pak Camat.
  4. Rp. 2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa)
- Pembayaran pertama Rp.5.000.000,- diberikan kepada pihak kedua dengan total diberikan kepada terdakwa Ghozali adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta).
- Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari ibu retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa RUDY ARYANTO memberikan uang kepada terdakwa Ghozali Sutrisno sebesar Rp. 5.000.000,- sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya terdakwa RUDY ARYANTO meminta terdakwa GHOJALI untuk menandatangani kesepakatan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani terdakwa GHOZALI meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening terdakwa GHOZALI setelah menerima uang tersebut terdakwa GHOZALI mengambil formulir pendaftaran SPPT ke Pemda Kabupaten Bekasi dan membuat surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 di Warnet Zeni didaerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019 kemudian dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dan kolom tandatangan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, SSTP) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat namun didalam surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO sendiri dan untuk stempelnya terdakwa GHOZALI meminjam stempel milik mantan lurah sdr NURALI yang beralamat di Kp Pangkalan RT.02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
- Bahwa sementara Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI.

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi, terdakwa GOZALI meminta kepada terdakwa RUDY ARYANTO uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa RUDY ARYANTO berikan secara bertahap dengan cara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan cash, RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI.
- Bahwa karena terdakwa RUDY ARIYANTO belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah terdakwa GHOZALI ambil tersebut tidak diserahkan namun terdakwa GHOZALI memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang terdakwa GHOZALI foto dan mengirimkannya kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui Whastapp, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dengan menulis dikertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang dibikin namun masih kosong, setelah itu terdakwa GHOZALI membawa coretan surat atau draft tersebut ke Warnet untuk membuat dengan cara diketik sesuai dengan draft yang telah dibuat, setelah selesai surat suart tersebut diprint diatas kertas yang dibawa dan sudah ada kop

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya, surat yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa bisa peroleh karena terdakwa GHOZALI pernah bekerja di kantor Desa Sukamekar

- Bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah menyampaikan kepada terdakwa RUDY ARYANTO melalui telepon dan pesan WA (WhatsApp) bahwa Surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT,S,STP selaku Camat Sukawangi tersebut palsu hanya sebagai contoh saja, kemudian terdakwa GHOZALI kirim foto tersebut melalui whatsapp dan terdakwa RUDI ARYANTO tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa surat Keterangan tersebut setelah dikirim lewat WA dari terdakwa GHOZALI SUTRISNO kepada terdakwa RUDY ARYANTO maka selanjutnya terdakwa RUDY ARYANTO melampirkan surat tersebut untuk permohonan SPPT PBB dikantor Dispenda Kabupaten Bekasi dengan dilampirkan :

- a) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- b) Surat Permohonan Data Baru;
- c) KK (Kartu Keluarga);
- d) Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- e) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- f) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- h) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- i) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- j) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
- k) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);



l) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;

m) Surat Keterangan No. 470/271/2017;

n) Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;

o) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.

- Bahwa letak obyek tanahnya yang diajukan penerbitan SPPT PBB atas nama MIUN SIRUN terletak di Jl. Cempaka Kp. Pangkalan RT. 002/006, Desa Sukamekar, Kec. Sukawangi, dengan bukti kemelikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan sudah dilakukan pengecekan kelokasi oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian).

- Bahwa dengan adanya pengecekan oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) ke lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi.

- Bahwa sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM, Saksi berkumpul terlebih dahulu di rumah warga dan menunjukkan berkas permohonan kepada Lurah Sukamekar (JAYADIH) diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Lurah Desa No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dengan tandatangan sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan tanda tangan sdr JUANDA RAHMAT S.STP selaku Camat Sukawangi, setelah dilakukan

*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



pengecekan diperoleh keterangan dari Lurah Sukamekar bahwa kedua surat Keterangan Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa tersebut bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan tandatangan Lurah bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH. Setelah mendapatkan informasi tersebut sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) memberikan Berita Acara Penunjukan Lokasi NO: 970/934/PBB-BPHTB/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa keterangan Kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah *"berdasarkan data yang Saksi terima Surat Keterangan Desa Sukamekar bukan tandatangan yang bersangkutan"*, guna untuk laporan hasil pengecekan lokasi.

- Bahwa Terdakwa RUDY ARIYANTO melakukan permohonan penerbitan SPPT PBB dikantor Dispenda Kab Bekasi dengan dokumen yang dibuat palsu oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO, untuk itu pihak DISPENDA melakukan pengecekan fisik, setelah mengetahui adanya permasalahan di lapangan maka pihak dispenda tidak menerbitkan SPPT PBB yang dimohonkan oleh terdakwa RUDY ARIYANTO selaku penerima Kuasa dari saksi RETNO PUJOWATI (berkas perkara terpisah/splitzing).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juntco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;**
- 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto** dan terdakwa II. **Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan dalam unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik adalah bahwa inisiatif datang dari pihak yang menyuruh memasukkan keterangan tersebut, sedangkan yang disuruh adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam hal ini yang disuruh hanya memenuhi permintaan yang menyuruh saja. Dengan demikian pejabat umum yang membuat akta otentik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akta yang dibuatnya apabila akta yang dibuatnya tersebut ternyata mengandung suatu keterangan yang palsu. Yang dimaksud dengan “keterangan palsu” dalam unsur tersebut adalah, bahwa keterangan yang dimasukkan tersebut adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang tidak benar atau yang bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa GHOZALI SUTRISNO yang telah membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP, selaku Camat Sukawangi, diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/ VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, yang dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH), ditandatangani sendiri oleh Terdakwa GHOZALI SUTRISNO, dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI, yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDY ARIYANTO telah menggunakan kedua surat tersebut untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi, yang mana permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sdr RUDY ARIYANTO atas permintaan sdri RETNO PUDJOWATI dengan tujuan untuk dijadikan dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke sdri RETNO PUDJOWATI selaku Ahli warisnya, sehingga dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dipalsukan oleh Para Terdakwa adalah berupa surat biasa yaitu Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh Terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa cara terdakwa GHOZALI SUTRISNO menerbitkan dengan cara : Membuat draft surat Surat Keterangan Desa Sukamekar dan

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



Surat Pengantar Desa Sukamekar dengan menulis di kertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang pernah terdakwa GHOZALI SUTRISNO bikin, namun masih kosong. Setelah itu terdakwa GHOZALI SUTRISNO membawa coretan surat atau draf surat tersebut ke Warnet disekitar Rumah terdakwa GHOZALI SUTRISNO, kemudian terdakwa GHOZALI SUTRISNO meminta sdr. JENI selaku pemilik warnet untuk membuat dengan cara di ketik sesuai dengan draf yang telah saksi buat, setelah selesai surat-surat tersebut diprint dengan diatas kertas yang terdakwa GHOZALI SUTRISNO bawa dan sudah ada kop suratnya. Kertas yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa GHOZALI SUTRISNO punya karena terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah bekerja di Kantor Desa Sukamekar. Setelah di print, terdakwa GHOZALI SUTRISNO bawa pulang dan terdakwa GHOZALI SUTRISNO laporan kepada Terdakwa RUDY ARIYANTO bahwa surat sudah dibuat, namun belum diajukan untuk tandatangannya karena terdakwa GHOZALI SUTRISNO masih menunggu pembayaran untuk lurah dan camat, namun terdakwa RUDY meminta untuk dilengkapi tandatangannya dan berjanji kepada terdakwa GHOZALI SUTRISNO jika sudah selesai akan membayar kekurangannya, untuk itu terdakwa GHOZALI SUTRISNO menandatangani sebagai contoh saja yang dikirimkan melalaui pesan whastapp dimana dokumen yang dikirimkan tersebut palsu, hal tersebut diketahui oleh terdakwa RUDI ARIYANTO. Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 terdakwa GHOZALI SUTRISNO buat bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019. Untuk nomor Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 terdakwa GHOZALI SUTRISNO karang sendiri setelah di print;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran tidak terpenuhi, dengan demikian karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juntco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

*Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**
- 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;**
- 4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan;**
- 5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**
- 6. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer guna dipergunakan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat yang telah ada yang berakibat seluruh atau sebagian surat tersebut menjadi lain dari yang sebelumnya. Perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) macam 1 Pemalsuan intelektual, dan 2. pemalsuan materil;



1. Pemalsuan intelektual adalah membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan kebenaran.
2. Pemalsuan materil adalah membuat suatu surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain, selain sipembuat surat.

Menimbang, bahwa sebuah surat adalah palsu apabila tanda tangan di surat tersebut tidak benar. Dalam hal ini dapat terjadi dalam hal membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orangnya sudah meninggal, atau orangnya fiktif, dan membuat dengan meniru tandatangan orang lain, baik dengan persetujuan maupun tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan fakta hukum di persidangan maka terbukti bahwa yang menjadi obyek dalam permasalahan ini adalah Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar, yang telah dipalsukan oleh Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P., SOLEH, JIMMY, Terdakwa GOZALI dan Terdakwa RUDI ARIYANTO untuk proses jual beli, dimana diketahui bahwa terhadap tanah milik Ahli Waris Alm. NOCIH dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. Nomor 908, Persil 221 S, III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha keduanya atas nama NOIN Bapak NOTJIH total keseluruhan sekitar 8,7 Ha telah diperjual belikan sekitar tahun 2006 secara bertahap kepada sdr DASUKI kurang lebih 1,5 Ha, sdr LETNAN kurang lebih 1,6 Ha, sdr MIDAH kurang lebih 1,8 Ha, sdr AGUS ABDULLAH kurang lebih 3,5 Ha, tanah tersebut sudah habis Saksi sdr. MAYUDIN jual, namun Saksi sdr. MAYUDIN masih mempunyai tanggungjawab kepada para pembeli untuk membuktikan tanah tersebut tidak bermasalah, dan dengan fakta bahwa yang melakukan pemalsuan surat adalah Terdakwa sdr GOZALI dengan memalsukan Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/ 2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/ VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar yang diajukan kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah kab. Bekasi untuk pengurusan penerbitan NJOP dan PBB, surat yang diduga palsu tersebut terletak pada Tandatangan Kepala Desa,

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dan Stempel Kepala Desa dan Stempel Camat, dan dengan fakta bahwa Saksi sdr. MAYUDIN ketahui adanya surat tersebut dari orang staf Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Desa Sukamekar (JAYADI), dan dengan fakta bahwa Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P mengaku memiliki tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2, dan dengan fakta bahwa Saksi sdr. MAYUDIN tidak tahu bagaimana cara perolehannya, dan dengan fakta bahwa bukti kepemilikan Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P telah dibantahkan atau tidak diakui keabsahannya berdasarkan dengan adanya gugatan perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 585/Pdt.2016/PN PKS, tanggal 5 Juni 2016, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 476/Pdt/2017/PT.Bdg, tanggal 12 Februari 2017 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1796 K/Pdt/2018, tanggal 29 Agustus 2018, dan dengan fakta bahwa sdr SOLEH adalah berperan sebagai perantara tanah dan anak buah dari Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P, dan dengan fakta bahwa sdr JIMMY adalah sebagai petugas ukur dari kantor BPN Kabupaten Bekasi yang melakukan pengukuran tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi berdasarkan permohonan dari Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P., dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat No. 39/Sukatenang atas nama Miun Bin Sirun seluas 44.740 M2, namun tidak jadi dilakukan pengukuran karena pihak Ahli Waris alm NOCIH tidak setuju untuk dilakukan pengukuran, faktanya telah terbit hasil ukur dari kantor BPN Kab. Bekasi terhadap Sertipakat Hak Milik No. 39/ Sukatenang menjadi SHM No. 1047 atas Tulus Panggabean, dan dengan fakta bahwa Terdakwa sdr RUDI ARIYANTO adalah berperan sebagai penyandang dana atau pembeli tanah, dan dengan fakta bahwa Surat yang diduga palsu adalah Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, terletak pada tandatangan dan stempelnya, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar, terletak pada tandatangan dan stempelnya, dan dengan fakta bahwa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar digunakan untuk mengurus penerbitan SPPT dan PBB di kantor Dinas Pendapatan Daerah kab. Bekasi, dan dengan fakta bahwa kedua surat tersebut saat ini masih pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kab. Bekasi, dan Saksi mendapatkan surat tersebut dari Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dengan cara via Whattapss, kemudian Saksi sdr. MAYUDIN printout, dan dengan fakta bahwa yang Saksi sdr. MAYUDIN maksud dengan akta otentik adalah Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dimana terdapat letak palsunya pada tandatangan Kepala Desa Sukamekar periode 2019 (JAYADIH) dan Camat Sukawangi periode 2019 (JUANDA RAHMAT, S.STP.) dan stempel Kepala Desa Sukamekar dan Stempel Kecamatan Sukawangi, diduga yang menyuruh melakukan adalah Terdakwa sdri RETNO PUJOWATI P., untuk pejabat yang membuat Saksi sdr. MAYUDIN tidak tahu dikarenakan pejabat yang tandatangan pada kedua surat tersebut telah membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi. Yang menyatakan bahwa kedua surat tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, dan dengan fakta bahwa surat yang diduga palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa sdr GOZALI untuk permohonan penerbitan SPPT dan PBB atas obyek pajak atas nama TULUS PANGGABEAN Luas 44.740 M2 dengan dasar Girik C 908 Persill 222 SHM No.39 Desa Sukawangi, Kec. Sukamekar, Kab. Bekasi, pada tanggal 17 September 2019 dan bukti penggunaannya Saksi sdr. MAYUDIN telah didatangi oleh pegawai Dispenda Kab. Bekasi untuk dilakukan penunjukan fisik lokasi tersebut, dan dengan fakta bahwa dengan adanya pengecekan lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi, dan dengan fakta bahwa saat ini yang menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 8,7 Ha adalah Saksi MAYUDIN, sdr SUBUR, H. DASUKI, HERMAN dan para penggarap tanah (SANOL, NABRI, SIMIN dan BAIH), fisik bidang tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanah dan diberi tanda patok beton setinggi 1 meter dengan dasar Girik C. Nomor 908, Persil 221 S, III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha keduanya atas nama NOIN Bapak NOTJIH, dan dengan fakta bahwa terhadap bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. Nomor 908, Persil 221 S, III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha keduanya atas nama NOIN Bapak NOTJIH seluas 8,7 Ha tersebut pernah dialihkan haknya oleh Saksi MAYUDIN dan Ahli waris lainnya, dan dibuatkan Akta Jual Beli sebanyak 60 (enam puluh) dan telah dilakukan pemecahan sebanyak 9 (sembilan) Sertipikat, dan dengan fakta bahwa orang yang bernama NOIN bin NOTJIH adalah orang tua kandung Saksi MAYUDIN yang sudah meninggal tanggal 17 Mei 2001 berdasarkan surat kematian No. 4743/VI/SKM/2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar, dan dengan fakta bahwa perolehannya adalah bapak Saksi MAYUDIN yang bernama NOIN bin NOTJIH membeli tanah dari MIUN bin SIRUN berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 yang dihadiri, ditandatangani dan cap jempol basah oleh Pihak pertama MIUN SIRUN (selaku penjual) dan Pihak kedua NOIN bapak NOTJIH (selaku pembeli) dengan Saksi : SUNIN (Ketua Rt.01 Pulo Daon). MOCH ANAND: (Kepala Desa Sukatenang);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa RUDY ARIYANTO benar pernah mendapatkan Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP / PBB pada tanggal 6 September 2019 dari sdr Terdakwa RETNO PUJOWATI. P (selaku pemberi kuasa), dimana yang membuat draf surat kuasa tersebut adalah terdakwa RUDY ARIYANTO, kemudian terdakwa RUDY ARIYANTO meminta sdr VIKTOR (keponakan bu Retno) untuk mengantar surat kuasa tersebut untuk ditandatangani oleh Terdakwa sdr RETNO PUJOWATI. P digunakan untuk proses permohonan penerbitan NOP / PBB terhadap obyek

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN bin SIRUN seluas 44.740 M2, dan dengan fakta bahwa terdakwa RUDY ARIYANTO selaku pembeli atas bidang tanah tersebut berdasarkan PPJB dibawah tangan antara terdakwa RUDY ARIYANTO selaku pihak kedua (RUDY ARIYANTO) dengan Terdakwa RETNO PUJOWATI (selaku pihak pertama) tertanggal 28 Mei 2019 dengan harga per meter sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan dengan fakta bahwa terdakwa RUDY ARIYANTO melakukan pengecekan terlebih dahulu obyek tanahnya dan apabila tidak ada masalah terdakwa RUDY ARIYANTO akan melakukan proses lebih lanjut, namun setelah dilakukan pengecekan dan permohonan penerbitan SPPT PBB dengan melampirkan berkas-berkas ternyata tidak bisa diproses karena dokumen lampiran permohonan berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH dan Camat JUANDA RAHMAT, S, STP, dan dengan fakta bahwa Dokumen tersebut terdakwa RUDY ARIYANTO peroleh dari Terdakwa sdr GOZALI, RUDY ARIYANTO selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 terdakwa lampirkan untuk permohonan penerbitan SPPT PBB di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi, dan dengan fakta bahwa Surat atau dokumen yang terdakwa RUDY ARIYANTO lampirkan dalam proses pengajuan permohonan penerbitan SPPT PBB di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi adalah:

- a) Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak atas nama subyek pajak RETNO PUDJOWATI P;
- b) Fotokopi KTP RETNO PUDJOWATI P;
- c) Fotokopi NPWP RETNO PUDJOWATI P;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga RETNO PUDJOWATI P;
- e) Fotokopi permohonan SPPT PBB Data Baru ditandatangani oleh RETNO PUJOWATI. P;
- f) Fotokopi Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar;

*Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Fotokopi Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat Sukawangi;
- h) Fotokopi Surat Pernyataan Ny. RETNO PUJOWATI P. tanggal 1 Juli 2013;
- i) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001;
- j) Fotokopi Akta Perkawinan suami TULUS PANGGABEAN dengan isteri RADEN AJENG RETNO PUDYOWATI tanggal 5 April 1974;
- k) Fotokopi Akta Pernikahan No. 473/G/1974, tanggal 7 Mei 1974;
- l) Fotokopi Akta Kematian nomor. 71/U/JS/2001 tanggal 29 Agustus 2001;
- m) Fotokopi Surat Kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019;
- n) Fotokopi Akta Jual beli tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUN bin SIRUN (selaku penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (selaku pembeli);
- o) Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H. DIMYATI SYAFRUDIN, SH, MSI tanggal 22 November 2013;
- p) Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017 yang ditandatangani oleh atas nama Camat Sukatani sdr. SYAFUDIN, S.Pd.MM. Fotokopi tulisan tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017 ;
- q) Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 138.3/177/SKM/KI/ 2014 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh H. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar;
- x) Fotokopi Surat Keterangan tanggal 28 Maret 1990 yang ditandatangani oleh HM. NIMUN selaku kepala Desa Sukamekar;
- y) Fotokopi Sertipkat Hak Milik No. 1047 / Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2;
- z) Fotokopi Surat Pernyataan Desa Sukamekar tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar;

Menimbang, bahwa Dokumen tersebut terdakwa RUDY ARIYANTO berikan kepada Bapak AGUNG pegawai Dispenda Kabupaten Bekasi, dan dengan fakta bahwa terdakwa RUDY ARIYANTO yang menyuruh sdr GOZALI untuk membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S,STP selaku Camat

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawangi, karena untuk salah satu persyaratan lampiran penerbitan SPPT PBB. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa datang ke rumah GOZALI dengan alamat Kp. Pangkalan RT. 01/06, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi meminta tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP Baru dan terdakwa RUDY ARIYANTO buat perjanjian tertulis yaitu " Kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak pertama Terdakwa (RUDY ARIYANTO);

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan terdakwa baca dan diteliti Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2 / 005 / SKM / VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 bahwa benar terdakwa yang membuat surat tersebut di warnet Zeni didaerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019, kemudian dalam kolom kepala Desa Sukamekar ( JAYADIH) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa namun dalam surat tersebut terdakwa GHOZALI SUTRISNO tandatangani, untuk stampelnya terdakwa GHOZALI SUTRISNO meminjam stampel milik mantan lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591 . 2 / 005 / SKM / VII / 2019 yang membuatnya adalah terdakwa GHOZALI SUTRISNO dengan menggunakan jasa warnet selanjutnya di kolom Kepala Desa (JAYADIH) dan kolom tandatangfan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, S.STP) terdakwa GHOZALI SUTRISNO tandatangani sendiri, terdakwa GHOZALI SUTRISNO tidak mengajukan kepada pejabat tersebut, dan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI, bahwa tidak merasa memiliki bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, tidak mengetahui berapa luasnya dan dimana batas-batasnya, dan bahwa sdri RETNO PUDJOWATI hanya dititipkan surat oleh alm. TULUS R.P. PANGGABEAN (suami terdakwa ) berupa :

1. AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGGABEAN;
2. Hak Milik No. 38/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN luasnya tidak tahu, pada tahun 2003 terdakwa serahkan kepada Sdr. IHUTAN PANGGABEAN (meninggal tahun 2018) sepengetahuan terdakwa beralamat di Komplek Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Karena pada saat itu dirinya menyampaikan bahwa , rekannya membutuhkan modal pinjaman dan terdakwa akan diberikan uang senilai Rp. 75.000.000 dan hanya akan

Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





dipinjam 3 bulan, namun sampai saat ini tidak dikembalikan kepada terdakwa dan uang tidak diberikan.

3. Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2, sekitar pertengahan tahun 2020 diambil oleh Sdr. RUDI dari Sdr. VICTOR.

4. Hak Milik No. 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN, luas tidak tahu, diberikan kepada rekan suami terdakwa (nama tidak tahu) sekitar tahun 1985 oleh suami terdakwa, dengan alasan merupakan bagian rekan suami terdakwa atas patungan pembelian tanah kepada Sdr. MIUN Bin SIRUN.

Menimbang, bahwa Alm TULUS PANGGABEAN meninggal 23 Agustus 2001 di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat karena sakit dan telah dibuatkan Surat Akta Kematian Nomor 71/U/JS/2001, tanggal 29 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh sdr H. AMIR CHAIDIR selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dan sdri RETNO PUDJOWATI menikah dengan dengan Alm TULUS PANGGABEAN di Jakarta, tanggal 5 April 1974 berdasarkan Akta Perkawinan, tertanggal 5 April 1974 dan akta pernikahan No. 473/G/1974, tanggal 7 Mei 1974. Dalam pernikahan, dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sdri. RIBKA MARIA PANGGABEAN (Pr, 34 Th). Kami pernah mengurus surat keterangan waris berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh sdr USMAN ABDULLAH (Lurah Guntur) dan sdr H. DADANG DASUKI (Camat Setiabudi) dicatat dalam buku register Kelurahan Guntur Nomor : 17/1.1711.1 tanggal 30 oktober 2001 dan buku register Kecamatan Setiabudi Nomor : 131/1.1711.1 tanggal 31 Oktober 2001, dan berdasarkan surat Akta AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani, isinya yakni : Sdr. MIUN Bin SIRUN menjual objek bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 44.470 M2 kepada suami terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI, Alm. TULUS PANGGABEAN senilai Rp. 1.000.000, tanpa ada catatan dasar atas objek sertifikat, dan fakta bahwa Para pihaknya yakni :

- pihak penjual MIUN Bin SIRUN.
- pihak pembeli TULUS PANGGABEAN.
- Terdakwa N. MOCH. ANAND (Kades Sukatenang).
- Terdakwa N.M. AMIN ( Jurutulis Desa Sukatenang);
- PPAT Kecamatan DIMYATI SYAFRUDIN, BA.

*Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tidak adanya catatan dasar atas objek sertifikat dalam AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 Nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYAFRUDIN, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani, maka tidak ada kaitan peralihan AJB tersebut dengan 3 SHM, yakni Hak Milik No. 38, 39 dan 40/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN, dan sdri RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan lokasi dan penguasaan fisik atas objek bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi seluas 44.470 M2 tersebut, dan fakta bahwa benar sekitar tahun 2014 bahwa sdri RETNO PUDJOWATI pernah mengajukan permohonan ganti blanko Sertifikat karena adanya pemekaran wilayah dari Desa SUKATENANG ke Desa SUKAMEKAR atas Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUn seluas 44.470 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, yang mengurus semuanya adalah Sdr. VICTOR sehingga dokumen apa saja yang dilampirkan sdri RETNO PUDJOWATI tidak mengetahuinya, dan hubungan hukum sdri RETNO PUDJOWATI dengan Terdakwa RUDI ARIYANTO atas penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli, tanggal 28 Mei 2019 antara sdri RETNO PUDJOWATI dengan Terdakwa. RUDI ARIYANTO, dan yang menjadi objeknya yakni Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2, dan penandatanganan dilakukan dikediaman sdri RETNO PUDJOWATI yang beralamat di Jl. Prahua No. 3 RT/RW. 008/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan harga Jualnya yakni Rp. 130.000 / M2 dengan luas 43.777 M2 yang terbagi atas 4 tahapan, namun baru memberikan DP senilai Rp.50.000.000 dan sampai saat ini tidak ada kelanjutan dan kejelasan dan sertifikat sampai saat ini dibawa oleh Terdakwa RUDI ARIYANTO, dan yang meminta untuk pengurusan Sertipikat atau Surat Kuasa untuk Penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 adalah sdr VICTOR HUTABARAT, namun sdri RETNO PUDJOWATI tidak ingat surat apa saja yang sdri RETNO PUDJOWATI tandatangani, dan sdri RETNO PUDJOWATI tidak tahu karena yang mengurus penerbitan SPPT ke Dispenda Kab. Bekasi adalah Terdakwa RUDI ARIYANTO, dan sdri RETNO PUDJOWATI tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan oleh Terdakwa RUDY ARIYANTO dan Sertipikat sdri RETNO PUDJOWATI juga tidak dikembalikan yang saat ini masih dibawa olehnya, dan sdri RETNO PUDJOWATI tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02

Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proses penerbitan SPPT PBB adalah kepentingan sdri RETNO PUDJOWATI, namun untuk adanya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/ Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/ 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar tersebut sdri RETNO PUDJOWATI tidak mengetahui karena yang mengurus semuanya adalah Terdakwa RUDI ARIYANTO, dan benar sdri RETNO PUDJOWATI pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa RUDY ARIYANTO sebagaimana surat kuasa pengurusan Sertipikat atau Surat Kuasa untuk Penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut. Namun untuk tindak lanjut pengurusannya hanya Terdakwa RUDY ARIYANTO yang mengetahuinya, dan hwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah Terdakwa RUDY ARIYANTO, dan untuk dokumen apa saja yang dilampirkan yaitu :

- a. Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- b. KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- e. Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
- f. Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
- g. Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
- i. Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
- k. Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- l. Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sdri RETNO PUDJOWATI mengetahui bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dan Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang dilampirkan oleh Terdakwa RUDY ARIYANTO dalam permohonan penerbitan SPPT PBB di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut Palsu setelah adanya panggilan dari Penyidik terkait laporan sdr MAYUDIN, dan sdri RETNO PUDJOWATI meminta Terdakwa RUDY ARIYANTO untuk melakukan permohonan SPPT PBB bertujuan untuk dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI selaku Ahli warisnya agar dapat diperjual belikan,

Menimbang bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO yang telah membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP, selaku Camat Sukawangi, diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/ VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, yang dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH), ditandatangani sendiri oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO, dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI, yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua surat tersebut merupakan surat palsu juga diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanda tangan Jayadih dan Cap Jempol No Surat R/437/XI/RES.9.2/2021/Puslabpor tanggal 15 Nopember 2021. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

A.2 (dua) tanda tangan Jayadih bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.740 M2 sejak Tahun 1973 dengan saat ini dikuasai oleh nama Ny. Retno Pujowati P Alamat : Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KKECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN EBKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah tanda tangan produk cetak printer colour Komputer.

B. 2 (dua) buah cap stempel KEPALA DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI bukti (QC) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 menerangkan bahwa tanah yang terletak di : Kampung Pangkalan RT/RW : 002/006 Blok/Kampung : 011/Pangkalan Desa : Sukamekar Kecamatan : Sukawangi Kabupaten : Bekasi seluas 44.740 M2 sejak tahun 1973 dengan saat ini dikuasi oleh Nama : Ny. Retno Pujowati P Alamat ; Jl. Perahu No. 3 RT.008/002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan NIK : 3274026212420001 tertanggal Sukamekar 02 Juli 2019.

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





2. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR berkop DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Nomor : 591.2/005/SKM/VII/2019 Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan a Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi uraian permohonan penerbitan SPPT obyek pajak atas nama : Tulus Panggabean luas 44.740 M2 dengan girik C908 Persil SHM No. 39 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kab. Bekasi tertanggal Bekasi, 02 Juli 2019 dengan No. Reg : 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dari Kecamatan Sukawangi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah cap stempel produk cetak printer colour computer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat dalam tindak pidana pemalsuan surat bukan semua surat, akan tetapi terbatas pada : 1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak., 2. Surat yang dapat menimbulkan suatu pekerjaan., 3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang., 4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa GHOZALI SUTRISNO yang telah membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP, selaku Camat Sukawangi, diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/ VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, yang dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH), ditandatangani sendiri oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO, dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI, yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. dan terdakwa RUDY ARIYANTO telah menggunakan kedua surat tersebut untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di



Dispenda Kabupaten Bekasi, yang mana permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sdr RUDY ARIYANTO atas permintaan terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI dengan tujuan untuk dijadikan dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI selaku Ahli warisnya, sehingga dapat diperjual belikan, jelas merupakan membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan;**

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ini merupakan unsur subjektif, yakni merupakan unsur kesalahan, dimana unsur ini sudah harus tampak atau ada sebelum perbuatan memalsukkan surat tersebut dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini maksud tersebut adalah sengaja untuk memperdaya orang-orang dimana surat tersebut nantinya digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa GHOZALI SUTRISNO telah membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP, selaku Camat Sukawangi, diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/ VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, yang dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH), ditandatangani sendiri oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO, dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI, yang beralamat di Kp.

*Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO untuk memenuhi "Kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019, antara Pihak pertama Terdakwa RUDY ARIYANTO dengan pihak kedua Terdakwa GOZALI SUTRISNO;

Menimbang, bahwa terdakwa RUDY ARIYANTO telah menggunakan kedua surat tersebut untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi, yang mana permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sdr RUDY ARIYANTO atas permintaan terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI dengan tujuan untuk dijadikan dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI selaku Ahli warisnya, sehingga dapat diperjual belikan, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian dan tidak perlu sudah ada kerugian secara nyata Bahwa kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil, tetapi juga termasuk apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa GHOZALI SUTRISNO telah membuat Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP, selaku Camat Sukawangi, diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019, dan dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/ VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH, selaku Kepala Desa Sukamekar, yang

Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH), ditandatangani sendiri oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO, dengan membubuhkan stempel dengan meminjam stempel milik mantan Lurah sdr. NURALI, yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO untuk memenuhi “Kesepakatan Pembayaran” tanggal 26 Juli 2019, antara Pihak pertama Terdakwa RUDY ARIYANTO dengan pihak kedua Terdakwa GOZALI SUTRISNO;

Menimbang, bahwa terdakwa RUDY ARIYANTO telah menggunakan kedua surat tersebut untuk mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi, yang mana permohonan penerbitan SPPT PBB/NOP Baru di Dispenda Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sdr RUDY ARIYANTO atas permintaan terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI dengan tujuan untuk dijadikan dasar mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke atas nama Alm Tulus Panggabean dan kemudian ke terdakwa sdri RETNO PUDJOWATI selaku Ahli warisnya, sehingga dapat diperjual belikan, jelas pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;



Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1973 Almarhum Noin Bapak Notjih telah membeli tanah dari almarhum MIUN Bin SIRUN yang terletak di Kp Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dengan bukti surat berupa Girik C Nomor 908 persil 221 S,III luas 4,320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 H, atas nama MIUN Bin SIRUN adalah dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Putus/Mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bpk NOTJIH yang diketahui oleh Kepala Desa Sukatenang (sdr Mooh Anand) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan materai tempel dua puluh lima rupiah dan cap Jempol Miun Sirun.
- Bahwa setelah dilakukan jual beli mutlak tanggal 15 Juni 1973 antara pihak pertama MIUN SIRUN dengan pihak kedua NOIN Bapak NOTJIH telah terjadi peralihan terhadap Girik C Nomor 908 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama MIUN SIRUN menjadi Girik C.No.2630 Persil 221 S, III luas 4.32 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH bahwa luas seluruhnya tanah milik NOIN Bapak NOTJIH seluas 8.796 Ha.

Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya NOIN Bapak NOTJIH tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun dan setelah NOIN Bapak NOTJIH meninggal tanggal 17 – 05 – 2001 dan dibuatkan Surat Kematian No. 4743/VI/SKM/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. NURALY, HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar dan meninggalkan ke 6 (enam) Ahli Waris NOCIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, HM yaitu AGUS SUBUR, TIMI, ATIH, YANTO, MAYUDIN, AMINUDIN dan KIRAH.
- Kemudian ahli Waris dari NOCIH Bapak NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Februari 2004 yang ditandatangani oleh MADASIR, selaku Kepala Desa Sukamekar, menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bapak NOTJIH diantaranya kepada H. AGUS ABDULLAH, Pak LETNAN, Hj. MAIDAH dan H. DASUKI. Masing masing jual beli tersebut dibautkan akta jual beli di PPAT Kecamatan Sukawangi Namun untuk penjualan ke H AGUS ABDULLAH dilakukan dengan cara bertahap dan dibuatkan 60 (enampuluh) Akta Jual beli.
- Bahwa cara ahli waris menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Pebruari 2004 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk. NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan dijual kepada Hj. MIDAH seluas 1,8 Ha, Pak LETNAN seluas 1,6 Ha, H. DASUKI seluas 1,5 Ha; dan H. AGUS ABDULAH Jual beli sekitar tahun 2014 seluas 3,5 Ha.
- Bahwa semua ahli waris Alm. NOIN Bapak NOTJIH sudah sepakat untuk menjual bidang tanah yang terletak di Kp. Pangkalan Boncol RT. 01/06, Kelurahan Sukamekar, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. No. 2630 Persil 221 S, III luas 4.320 Ha dan Persil 222 III luas 4.476 Ha atas nama NOIN Bpk. NOTJIH berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. NOIN Bpk.

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOTJIH alias NOCIP tanggal 30 September 2019 dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli semua Ahli waris tandatangan dalam Akta tersebut.

- Bahwa sekitar tahun 2001 suaminya saksi RETNO PUDJOWATI P. (dalam berkas perkara terpisah) sebelum meninggal dunia yaitu Alm TULUS PANGABEAN menyampaikan kepada saksi RETNO bahwa mempunyai bidang tanah yang terletak di KP Pangkalan Boncol RT.01/06 Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi seluas 44.470 M2 dan diberikan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan AJB (Akta Jual Beli) tanpa nomor tanggal 21 nopember 1973 dibuat dihadapan DIMYATI SYARIFUDIN,BA selaku Asiten Wedana Kepala Kecamatan Sukatani antara MIUN Bin SIRUN kepada TULUS PANGABEAN.
- Bahwa sepeninggalnya suami saksi RETNO PUDJOWATI tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan saksi RETNO hanya meminta sdr VICTOR untuk melakukan pengecekan dan setelah itu saksi RETNO menyiapkan data data untuk dilakukan proses balik nama, terkait dengan pemekaran wilayah dari Desa Sukatenang ke Desa Sukamekar dengan cara saksi RETNO menyuruh sdr VICTOR untuk perubahan terhadap sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 ke kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dengan hasil berubah menjadi sertifikat Hak milik No. 1047 Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi RETNO meminta sdr VICTOR untuk melakukan permohonan pemekaran wilayah dan perubahan pada sertifikat Hak Milik No. 39 Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 tersebut adalah agar sertifikat Hak Milik No. 39/Sukatenang atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 berubah menjadi nama suaminya yaitu Alm TULUS PANGABEAN) dan setelah balik nama, dialihkan kembali kepada atas nama saksi RETNO PUDJOWATI selaku ahli waris Alm TULUS PANGABEAN, namun faktanya hanya perubahan nama desa dan Nomor pada sertifikat sehingga saksi meminta kepada terdakwa RUDI ARIYANTI untuk mengurusnya.

Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RETNO PUDJOWATI memberikan surat kuasa kepada terdakwa RUDI ARIYANTO untuk pengurusan Sertifikat tersebut atau surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB pada tanggal 6 September 2019 yang digunakan untuk proses permohonan penerbitan SPPT PBB baru di kantor Dispenda Kabupaten Bekasi atas sertifikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.470 M2 dan digunakan sebagai dasar untuk proses jual beli atas bidang tanah tersebut.
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Dispenda Kabupaten Bekasi adalah terdakwa RUDY ARIYANTO dan dokumen yang dilampirkan adalah :
  - a) Fc. KTP atas nama RETNO PUDJOWATI P.
  - b) KK atas nama RETNO PUDJOWATI P.
  - c) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
  - d) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
  - e) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.
  - f) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
  - g) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
  - h) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
  - i) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
  - j) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
  - k) 

<b>Surat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Desa</b>	<b>Sukamekar</b>	<b>No.</b>
<b>591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.</b>				
  - l) 

<b>Surat</b>	<b>Pengantar</b>	<b>Desa</b>	<b>Sukamekar</b>	<b>No.</b>
<b>591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;</b>				
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 terdakwa RUDY ARYANTO datang kerumah terdakwa GOZALI di alamat Kp Pangkalan RT.01/06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi meminta

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk dibuatkan persyaratan penerbitan NOP baru dan terdakwa RUDY membuat perjanjian tertulis yaitu " kesepakatan Pembayaran" tanggal 26 Juli 2019 antara pihak terdakwa RUDY ARIYANTI dengan pihak terdakwa GHOZALI yang isinya antara lain :

- Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua berupa mengurus ijin tanah waris atas nama Bapak Miun Bin Sirun (AJB) kepada bapa Tulus Pangabeian (Alm) dengan ahli waris Ibu Retno.
- Pihak pertama sepakat memberikan biaya/Komitmen fe Rp.5000,-/M kepada pihak kedua, dengan rincian :
  1. Rp. 1000,-/M untuk Pak Lurah
  2. Rp. 1000,-/M untuk PPAT Camat.
  3. Rp. 1000,- M/untuk pak Camat.
  4. Rp. 2000,-/M untuk pihak kedua (pemberi jasa)
- Pembayaran pertama Rp.5.000.000,- diberikan kepada pihak kedua dengan total diberikan kepada terdakwa Ghozali adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta).
- Sisa pembayaran dilakukan setelah (SPH) balik nama surat kepemilikan dari ibu retno ke PT Developer (proses 4-6 bulan) selesai.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa RUDY ARYANTO memberikan uang kepada terdakwa Ghozali Sutrisno sebesar Rp. 5.000.000,- sekitar bulan Mei 2019 dan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya terdakwa RUDY ARYANTO meminta terdakwa GHOJALI untuk menandatangani kesepakatan pembayaran pada tanggal 26 Juli 2019, setelah ditandatangani terdakwa GHOZALI meminta pembayaran kembali dengan maksud untuk mengurus berkas dan ditransfer sebesar Rp. 4.000.000,- ke rekening terdakwa GHOZALI setelah menerima uang tersebut terdakwa GHOZALI mengambil formulir pendaftaran SPPT ke Pemda Kabupaten Bekasi dan membuat surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 di Warnet Zeni di daerah Sukamekar sekitar bulan Juli 2019 kemudian dalam kolom Kepala Desa Sukamekar (JAYADIH) dan kolom tandatangan Camat Sukawangi (JUANDA RAHMAT, SSTP) seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat namun didalam surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI SUTRISNO sendiri dan untuk stempelnya terdakwa GHOZALI

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam stempel milik mantan lurah sdr NURALI yang beralamat di Kp Pangkalan RT.02/10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sementara Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 ditandatangani oleh terdakwa GHOZALI.

- Bahwa dalam pembuatan kedua surat diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa Sukamekar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi, terdakwa GOZALI meminta kepada terdakwa RUDY ARYANTO uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa RUDY ARYANTO berikan secara bertahap dengan cara : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan cash, RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer antar Bank BCA atas nama RUDY ARIYANTO ke Bank BRI atas nama GOZALI.

- Bahwa karena terdakwa RUDY ARIYANTO belum melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di atas maka formulir yang telah terdakwa GHOZALI ambil tersebut tidak diserahkan namun terdakwa GHOZALI memberikan format surat pengantar yang akan digunakan nantinya yang terdakwa GHOZALI foto dan mengirimkannya kepada terdakwa RUDY ARIYANTO melalui Whastapp, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dan surat yang dibuat oleh terdakwa GHOZALI bersamaan atau pada hari yang sama sekitar akhir bulan Juni 2019 dengan cara Terdakwa GHOZALI membuat draft surat keterangan Desa Sukamekar Nomor

Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr





591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 dengan menulis dikertas kosong dengan mencontoh surat pengantar yang dibikin namun masih kosong, setelah itu terdakwa GHOZALI membawa coretan surat atau draft tersebut ke Warnet untuk membuat dengan cara diketik sesuai dengan draft yang telah dibuat, setelah selesai surat suart tersebut diprint diatas kertas yang dibawa dan sudah ada kop suratnya, surat yang sudah ada kopnya tersebut terdakwa bisa peroleh karena terdakwa GHOZALI pernah bekerja di kantor Desa Sukamekar

- Bahwa terdakwa GHOZALI SUTRISNO pernah menyampaikan kepada terdakwa RUDY ARYANTO melalui telepon dan pesan WA (WhatsApp) bahwa Surat keterangan Desa Sukamekar Nomor 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan JUANDA RAHMAT,S,STP selaku Camat Sukawangi tersebut palsu hanya sebagai contoh saja, kemudian terdakwa GHOZALI kirim foto tersebut melalui whatsapp dan terdakwa RUDI ARYANTO tidak menanggapi hal tersebut.

- Bahwa surat Keterangan tersebut setelah dikirim lewat WA dari terdakwa GHOZALI SUTRISNO kepada terdakwa RUDY ARYANTO maka selanjutnya terdakwa RUDY ARYANTO melampirkan surat tersebut untuk permohonan SPPT PBB dikantor Dispenda Kabupaten Bekasi dengan dilampirkan :

- a) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak;
- b) Surat Permohonan Data Baru;
- c) KK (Kartu Keluarga);
- d) Surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019.
- e) Surat Pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- f) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Ny. RETNO PUJOWATI;
- g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Oktober 2001.
- h) Fotokopi Akta Perkawinan TULUS RUMIRIS PASARWAN PANGGABEAN dengan RADEN AJENG RETNO PUJOWATI SURYO HADIPURO, tanggal 7 Mei 1974.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Fotokopi Akta Kematian an. TULUS PANGGABEAN No. 71/U/JS/2001, tanggal 23 Agustus 2001;
  - j) Surat Kuasa Untuk Penerbitan NOP/ PBB, tanggal 6 September 2019;
  - k) Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 21 Nopember 1973, antara MIUN SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PENGGABEAN (pihak pembeli);
  - l) Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN, SH, Msi, tanggal 22 November 2013;
  - m) Surat Keterangan No. 470/271/2017;
  - n) Fotokopi Tanda pembayaran PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
  - o) Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN luas 44.740 M2.
- Bahwa letak obyek tanahnya yang diajukan penerbitan SPPT PBB atas nama MIUN SIRUN terletak di Jl. Cempaka Kp. Pangkalan RT. 002/006, Desa Sukamekar, Kec. Sukawangi, dengan bukti kemelikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN Bin SIRUN seluas 44.740 M2 dan sudah dilakukan pengecekan kelokasi oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian).
  - Bahwa dengan adanya pengecekan oleh sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) ke lokasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi dan Lurah Sukamekar (JAYADIH) dan membawa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang tandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar pihak Dispenda Kab. Bekasi membatalkan penerbitan SPPT dan PBB karena kedua surat permohonan tersebut bukan merupakan produk dari Pemerintahan Kecamatan Sukawangi, Kab. Bekasi.
  - Bahwa sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama dengan Lurah Sukamekar (JAYADIH), AGUNG SUGIARTO dan NURSALIM, Saksi berkumpul terlebih dahulu di rumah warga dan menunjukkan

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan kepada Lurah Sukamekar (JAYADIH) diantaranya Surat Keterangan Desa Sukamekar Lurah Desa No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dengan tandatangan sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan Surat Pengantar No: 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan tanda tangan sdr JUANDA RAHMAT S.STP selaku Camat Sukawangi, setelah dilakukan pengecekan diperoleh keterangan dari Lurah Sukamekar bahwa kedua surat Keterangan Desa Sukamekar dan Surat Pengantar Desa tersebut bukan merupakan produk dari Kelurahan Sukamekar dan tandatangan Lurah bukan merupakan tandatangan Lurah JAYADIH. Setelah mendapatkan informasi tersebut sdr SONY NURHADIANA (seksi bag. Pendataan dan penilaian) memberikan Berita Acara Penunjukan Lokasi NO: 970/934/PBB-BPHTB/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa keterangan Kepala Desa Sukamekar dengan tulisan tangan adalah *"berdasarkan data yang Saksi terima Surat Keterangan Desa Sukamekar bukan tandatangan yang bersangkutan"*, guna untuk laporan hasil pengecekan lokasi.

Menimbang bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juntco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto dan Terdakwa II Ghozali Sutrisno Bin (Alm) Ahendi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati nota pembelaan dari Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto, yang mendalilkan bahwa Sertifikat yang berkaitan dengan perkara ini telah digugat oleh Saksi Agus Abdullah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung

Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



dan gugatannya ditolak, dinilai hal tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena dari sisi Hukum Acara dan akibat hukumnya antara perkara Tata Usaha Negara berbeda dengan perkara Pidana, tidak bisa serta merta kemudian dapat dikaitkan satu dengan lainnya, terlebih Putusan PTUN tersebut hanya pernah ditunjukkan, namun tidak dilampirkan sebagai bukti surat oleh Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto, sehingga Majelis juga tidak dapat menilai dan mencari keterkaitan antara Putusan PTUN yang dimaksud dengan Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto dengan perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami perkara pidana *a quo* terkait dengan perbuatan Para Terdakwa dalam membuat surat palsu berupa Surat Pengantar Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar dan diketahui dan ditandatangani oleh JUANDA RAHMAT, S.STP selaku Camat Sukawangi diregister No. 591/225/Kec.SKM/VII/2019 dan Surat Keterangan Nomor. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh JAYADIH selaku Kepala Desa Sukamekar, oleh karenanya dipandang kedua surat tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Putusan PTUN. Selain itu hubungan antara kedua surat tersebut dengan sertifikat yang dimaksud Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto juga tidak dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan di persidangan, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto perihal perkara ini berhubungan dengan Putusan PTUN dinilai tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan, Terdakwa I Rudy Ariyanto Bin (Alm) S. Haryanto juga menyebutkan mengenai keterangan palsu dari saksi korban dan mohon menghukum saksi korban dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat, walaupun dalam ketentuan Pasal 174 KUHP menerangkan tentang kewenangan Majelis untuk bersikap terhadap keterangan saksi di persidangan yang disangka palsu, namun dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dugaan tersebut, sehingga persidangan tetap dilanjutkan, selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat menghukum seseorang tanpa adanya berkas dari pelimpahan Penyidik dan Penuntut Umum untuk diadili di persidangan, namun apabila Terdakwa ingin melaporkan saksi korban atas keterangan palsu di bawah sumpah tersebut, itu merupakan hak dari Terdakwa;

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Terdakwa II. Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi, Terdakwa II menerangkan bahwa pada pokoknya ada pihak lain yang seharusnya lebih bertanggungjawab atas perkara ini, namun tidak dijadikan tersangka oleh Penyidik. Mengenai hal ini, Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHP Ayat (3) dan (4) mensyaratkan bahwa Majelis Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan, sehingga tanpa adanya berkas perkara yang dilimpah ke pengadilan atas nama pihak atau orang yang disebutkan oleh Terdakwa II. Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan menghukum seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati nota pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, dapat diketahui bahwa nota pembelaan dari Para Terdakwa pada pokoknya sama yaitu meminta untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, namun oleh karena perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider, maka nota pembelaan dari Para Terdakwa dinilai tidak relevan kembali untuk dipertimbangkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, perlu dipahami bahwa tujuan pemidanaan juga bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri. Selanjutnya pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tentunya harus tetap memperhatikan aspek keadilan, aspek manfaat dan aspek kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tentu akan menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Fotokopi KTP NIK 3174026212420001 atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- Fotokopi NPWP No. 92.173.815.9-018.000 atas nama RETNO PUDJOWATI;
- Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 dengan NOP 321811100101400710 atas nama MARKAM;
- 1 (satu) lembar disposisi obyek pajak baru;
- 1 (satu) lembar SPOP atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (kartu keluarga) No. 3174021301092701 tahun 2010 atas nama RETNO PUDJOWATI;
- 1 (satu) lembar permohonan SPPT PBB data baru atas nama RETNO PUDJOWATI P;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah dari Ny. Retno Pujowati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Tulus Rumiris Pasarwan Panggabean dengan Raden Ajeng Retno Pujowati Suryo Hadipuro tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pernikahan No. 473/G/1974 tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian an. Tulus Panggabean No. 71/U/JS/2001 tanggal 23 Agustus 2001;

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 pemberi kuasa Retno Pudjowati P dan penerima kuasa Rudi Aryanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor Tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUM SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (pihak pembeli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN SH, Msi tanggal 22 November 2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi tulis tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017 sdr. ADI AHMAD WAYUDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh sdr. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 1989 an. MUIN SIRUN;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN luas tanah 44.740 M2;

Sudah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dalam membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain terutama pihak-pihak yang terkait dan termuat dalam surat tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr*



1. Menyatakan terdakwa I. **Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto** dan terdakwa II. **Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa I. **Rudy Ariyanto Bin (alm) S. Haryanto** dan terdakwa II. **Ghozali Sutrisno Bin (alm) Ahendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama** sebagaimana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotokopi KTP NIK 3174026212420001 atas nama RETNO PUDJOWATI P;
  - Fotokopi NPWP No. 92.173.815.9-018.000 atas nama RETNO PUDJOWATI;
  - Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 dengan NOP 321811100101400710 atas nama MARKAM;
  - 1 (satu) lembar disposisi obyek pajak baru;
  - 1 (satu) lembar SPOP atas nama RETNO PUDJOWATI P;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi KK (kartu keluarga) No. 3174021301092701 tahun 2010 atas nama RETNO PUDJOWATI;
  - 1 (satu) lembar permohonan SPPT PBB data baru atas nama RETNO PUDJOWATI P;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Desa Sukamekar No. 591.2/005/SKM/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan kepemilikan tanah dari Ny. Retno Pudjowati;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan Tulus Rumiris Pasarwan Panggabean dengan Raden Ajeng Retno Pujowati Suryo Hadipuro tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pernikahan No. 473/G/1974 tanggal 7 Mei 1974;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian an. Tulus Panggabean No. 71/U/JS/2001 tanggal 23 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar surat kuasa untuk penerbitan NOP/PBB tanggal 6 September 2019 pemberi kuasa Retno Pudjowati P dan penerima kuasa Rudi Aryanto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor Tanggal 21 Nopember 1973 antara MIUM SIRUN (pihak penjual) dengan TULUS PANGGABEAN (pihak pembeli);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. DIMIYATI SYAFRUDIN SH, Msi tanggal 22 November 2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 470/271/2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi tulis tangan Surat Keterangan tanggal 24 Maret 2017 sdr. ADI AHMAD WAYUDIN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 138.3/177/SKM/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh sdr. NUR ALY HM, SE selaku Kepala Desa Sukamekar;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 1989 an. MIUN SIRUN;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1047/Sukamekar atas nama MIUN BIN SIRUN luas tanah 44.740 M2;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 oleh kami, Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahartha Noerdiansyah, S.H., dan Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, serta Terdakwa II tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mahartha Noerdiansyah, S.H.**

**Suhadi Putra Wijaya, S.H.**

**Vita Deliana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Urip Sarjianto, S.H**